

SKRIPSI

**PANDANGAN HABAIB TENTANG *KAFa'AH* NASAB SEBAGAI
SYARAT UTAMA PERNIKAHAN SAYYID DAN SYARIFAH
(Studi pada DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)**



OLEH

**INTAN ISTIQAMAH
NIM: 2120203874230024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1446 H

SKRIPSI
PANDANGAN HABAIB TENTANG *KAFa'AH* NASAB SEBAGAI
SYARAT UTAMA PERNIKAHAN SAYYID DAN SYARIFAH
(Studi pada DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)



OLEH:

INTAN ISTIQAMAH
NIM: 2120203874230024

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025 M/1446

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan Habaib tentang *Kafa'ah* Nasab sebagai
Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah
(Studi pada DPC Rabithah Alawiyyah Polewali
Mandar)

Nama Mahasiswa : Intan Istiqamah
NIM : 2120203874230024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 629 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



MD Fery Ramawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Habaib tentang *Kafa'ah* Nasab sebagai
Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah
(Studi pada DPC Rabithah Alawiyyah Polewali
Mandar)

Nama Mahasiswa : Intan Istiqamah
NIM : 212020387423002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 629 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 17 Maret 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Habaib tentang *Kafa’ah* Nasab sebagai Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Studi pada DPC Rabithah Alawiyyah Polewali Mandar)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Hj. Syarifah Salmah Alattas S.Pd.I dan Ayah S. Ahmad Assegaf, serta adik tersayang, Sy. Wafiq Azizah dan S. Taufiqurrahman. Mereka selalu memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

Budiman M.HI. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yaitu Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yaitu Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.

3. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. Aris, S.Ag.,M.HI dan Ibu Iin Mutmainnah M.HI yang telah meluangkan waktunya.
4. Ibu Hj. Sunuwati L.C, M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar serta penasehat-penasehat yang dengan penuh kebersediaan telah memberikan izin dan mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian di Lembaga tersebut
8. Sahabat saya, Nurhalisa dari sejak semester 3 selalu setia menemani, seperjuangan mulai dari sidang judul, sempro, kompren, hingгаа masa penyelesaian skripsi, saling mendukung, dan membantu dalam setiap keadaan.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam.
10. Badria AlJufrie, Bulan AlJufrie, Umamah Bafagih, Ica Assegaf, Shadiq Assegaf serta sepupu-sepupu lainnya yang senantiasa saling mendukung dalam menyelesaikan studi masing-masing.
11. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK Idhata Lero, MI DDI Lero, MTs. DDI Lero, Madrasah Tsaqofah Al-Islamiyyah Bukit Duri Jakarta Selatan.

12. Dan teman-teman saya di Tsaqofah Bukit Duri. Sabrina, Sakinah AlBahar, Kak Nazma, Putri Fatimah AlHaddad, Salma AlBar, Intan AlHaddad, Syifa Ananta, Maryam, Kak Lulu, Kak Saida, Alm.Kak Syiifa dan Alm. Hamida serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
13. Sahabat saya Evi Nur Azizah, Fatimah Malik, Fatimah Zahra, Tri Anjarini, Devi Lestari, Teh Attu, Siti Artanti, dan Kak Darma mengucapkan terimakasih banyak atas semangat do'a dan suport yang telah kalian berikan kepada saya.
14. Sahabat saya mulai dari MTs. Vheni, Lisa, Sari banyak membantu saya. Saya ucapkan terimakasih banyak.
15. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta Dosen dan Staff yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 7 maret 2025
Penyusun,



INTAN ISTIQAMAH
NIM 2120203874230024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Intan Istiqamah

Nim : 2120203874230024

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 November 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pandangan Habaib tentang *Kafa'ah* Nasab sebagai Syarat
Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Studi pada DPC
Rabithah Alawiyyah Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 maret 2025
Penyusun,



INTAN ISTIQAMAH
NIM 2120203874230024

ABSTRAK

Intan Istiqamah *Pandangan Habaib tentang Kafa'ah Nasab sebagai Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah* (Studi pada DPC Rabithah Alawiyyah Polewali Mandar) (dibimbing oleh Budiman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendapat DPC Rabithah Alawiyyah mengenai pernikahan sekufu bagi kalangan sayyid dan syarifah di Polewali Mandar. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana problematika dan solusi atas pernikahan sekufu para sayyid dan syarifah di Polewali Mandar. Serta menganalisis bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai pernikahan sekufu sayyid dan syarifah.?

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Keabsahan data dijamin dengan penerapan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)DPC Rabithah Alawiyyah Polewali Mandar berpendapat bahwa kafa'ah nasab lebih ditekankan pada perempuan Syarifah, sedangkan laki-laki Sayyid tetap dianggap sekufu tanpa keharusan tertentu, dengan keputusan akhir diserahkan kepada individu; (2)Banyak Syarifah mempertahankan kafa'ah untuk menjaga nasab dan menghindari konflik keluarga. Sebagian menunda pernikahan hingga menemukan pasangan sekufu, sementara yang lain menikah dengan non-Sayyid karena keterbatasan pilihan. Ada juga yang tetap melajang karena sulit menemukan pasangan Sayyid; (3)Kafa'ah nasab bermanfaat dalam menjaga ilmu Ahlul Bayt, solidaritas keturunan Rasulullah SAW, dan mencegah konflik budaya. Prinsip masalah menekankan aturan harus membawa manfaat, sehingga pembatasan pernikahan yang menyulitkan bertentangan dengan tujuan Islam. Islam lebih mengutamakan agama dan akhlak dibandingkan nasab, sehingga kafa'ah harus diterapkan secara fleksibel agar pernikahan tetap menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan.

Kata kunci : *Kafa'ah*, Nasab, Sayyid, Syarifah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Masalah	26
2. Nasab	29
a. Pengertian Nasab.....	29
b. Nasab Ahlul Bait (Sayyid dan Syarifah)	30
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	49
F. Uji Keabsahan Data	50

G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Problematika Pernikahan Sekufu Sayyid dan Syarifah di Polewali Mandar	62
B. Syarifah Yang Mempertahankan Nasabnya	62
BAB V	78
PENUTUP	778
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
	Lampiran - lampiran	I



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang sebagai syariat fitrah kemanusiaan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku secara universal pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Allah Swt. telah menetapkan pernikahan sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup. Tujuan pernikahan secara umum bergantung pada individu yang melaksanakannya karena sifatnya yang subjektif. Namun, ada juga tujuan universal yang diinginkan oleh setiap orang yang menikah, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹

Oleh karena itu sebelum menikah harus memilih pasangan hidup yang baik tentunya mengenai kesetaraan (*kafa'ah*) atau biasa disebut sekufu'. *Kafa'ah* ialah sama, identik, sederajat, keserasian, sepadan atau sebanding. Makna *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan sederajat atau setara dalam skala sosial dan setara dalam akhlak dan harta. Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menciptakan kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek penting seperti agama, status sosial, dan ekonomi. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan, mengurangi potensi konflik, melindungi kehormatan keluarga, serta memastikan pasangan dapat saling memahami dan menjalani peran mereka dengan baik dalam membentuk rumah tangga yang seimbang dan bahagia.²

¹ Nurul Fattah, 'Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2013), 129–44 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1093>>.hal.

² Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.hal.65

Dalam pandangan ulama menurut empat mazhab mengenai tentang *kafa'ah* ialah seperti Mazhab Hanafi menekankan pentingnya kesetaraan dalam agama, keturunan, status sosial, pekerjaan, dan kekayaan. Wali perempuan dapat menolak pernikahan jika aspek-aspek ini tidak terpenuhi. Mazhab Maliki mengutamakan kesetaraan dalam agama dan akhlak. Aspek keturunan dan status sosial dipertimbangkan, namun tidak terlalu ketat. Fokus lebih pada ketakwaan pasangan. Mazhab Syafi'i memperhatikan kesetaraan dalam agama, keturunan, status sosial, dan pekerjaan. Wali dapat menolak pernikahan jika terdapat perbedaan besar dalam hal ini.

Mazhab Hanbali fleksibel dalam *kafa'ah*, namun tetap mengutamakan kesetaraan dalam agama dan akhlak. Status sosial dan ekonomi dipertimbangkan, namun tidak terlalu ketat. Secara keseluruhan, keempat mazhab mengakui pentingnya *kafa'ah* untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, tetapi dengan perbedaan penekanan. Mazhab Hanafi paling menekankan kesetaraan dalam berbagai aspek, sedangkan Maliki dan Hanbali lebih fokus pada ketakwaan dan akhlak. Mazhab Syafi'i mengambil jalan tengah dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek selain agama.³

Menurut Rusdaya Basri tidak diragukan lagi semakin setara status laki-laki dan perempuan, semakin aman kehidupan pernikahan mereka dan semakin terlindungi mereka dari kegagalan. Sejak dahulu pada zaman Rasulullah SAW. telah memberikan informasi penting kepada umatnya tentang bagaimana cara mengidentifikasi jodoh dan faktor apa saja yang perlu sebagaimana sebuah hadist yang cukup masyhur dan dijadikan landasan mengenai *kafa'ah* dalam Islam beliau bersadab, ialah HR. Bukhari :

³ Antara Absolut-universal Antara Absolut-universal Relatif-temporal, 'Kriteria Kafa ' Ah Dalam Perkawinan :', 5 (2020), 'Kriteria Kafa ' Ah Dalam Perkawinan :', 5 (2020).Hal.131

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (أخرجه البخاري عن أبي هريرة).⁴

Artinya :

“Wanita dinikahi karena empat alasan: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Penerapan prinsip *kafa'ah* ini dalam pernikahan bukan bertujuan untuk membedakan sesama muslim, hanya saja bertujuan demi menjaga calon istri dan keluarganya dari masa lalu dibandingkan dengan suami yang berbeda. Memang benar orang yang bertakwalah paling mulia di hadapan Allah SWT, namun karena pernikahan ini tidak hanya dilihat dari segi ibadahnya saja, tetapi juga harus dilihat dari segi sosial kemanusiaannya. Mengingat *kafa'ah* nasab dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun ketentuan nasab *kafa'ah* perkawinan harus diperhatikan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab agar dapat menentukan sikap yang akan diambil dalam mempertimbangkan *kafa'ah* perkawinan, sehingga asas *kafa'ah* nasab perkawinan dapat bermanfaat dalam kehidupan konstruksi sebuah rumah, bukannya membawa penderitaan.⁵

Kalangan Habaib (Ahlul Bayt) juga diketahui dengan istilah Sayyid atau Habib (julukan untuk laki-laki) dan Syarifah atau Hubabah (julukan untuk perempuan) dari keturunan Hasan dan Husen R.a. Sebagai tanda keturunan nasab Rasulullah SAW. Dikutip

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayyamu-hu*, Juz III, (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), hal. 360.

⁵ D I Sirait and M K Rokan, 'Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan ...*, 5.2 (2023), 1215–20 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>>.hal.1216

dari Jurnal Sirait dan M K Rokan dalam sebuah hadis HR. Tirmidzi dan Hakim dari Imam Abi Sa'id al Khuduri dijelaskan, ialah ;⁶

وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"

Artinya;

"Meriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim, dari Abi Sa'id al Khuduri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hasan dan Husein adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga." (H.R. Tirmidzi)

Oleh karena itu, seorang Syarifah biasanya tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain selain Sayyid. Hal ini dilakukan untuk menjaga, melestarikan, melindungi dan mempertahankan garis keturunan seseorang. Jika seorang perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan kalangan Sayyid, maka silsilah/nasab antara Sayyid dan Syarifah bisa terputus garis keturunannya. Karena asas *kafa'ah* ini, banyak Syarifah yang memasuki masa tua memilih untuk tidak menikah dan membiarkan hidup masa mudanya berlalu, karena mereka menganggap *kafa'ah* nasab sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahannya.

Bukan hanya seorang Syarifah, seorang Sayyid juga bisa mengalami hambatan dalam pernikahannya karena ketidaksesuaian (*Kafa'ah*), terutama ketika calon mempelai perempuan bukan berasal dari kalangan Ahlul Bayt atau Syarifah. Bahkan, ada beberapa Sayyid yang jika menikah dengan seorang yang bukan Syarifah, pernikahannya tidak diridhoi oleh orang tuanya karena dianggap tidak sekufu'. Untuk mendapatkan keridhoan/restu orang tuanya, Sayyid tersebut kemudian menikah lagi dengan sebangsanya seorang Syarifah sebagai istri kedua.

⁶ D I Sirait and M K Rokan, "Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera.hal. Utara)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan ...* 5, no. 2 (2023): 1215–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881.hal.1216>

Inilah yang tidak sesuai dengan KHI dan fenomena, dimana didalam KHI *kafa'ah* dimaksud hanya sebatas sesama beragama Islam. Namun fenomena yang terjadi pada kalangan Habaib Sayyid dan Syarifah mengenai *kafa'ah* yang sangat kental karena dilihat dari nasab garis keturunannya. Dalam kalangan Sayyid dan Syarifah ini, agar dikatakan sekufu, mempertahankan nasabnya, seorang Sayyid harus menikah dengan Syarifah begitupun sebaliknya.

Padahal, asas *kafa'ah* didalam pernikahan hanyalah syarat perlu untuk menjaga keharmonisan dan keamanan keluarga, bukan nilainya. Dengan kata lain, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak bergantung pada *kafa'ah* tersebut. Pernikahan tetap sah meskipun suami dan istri tidak sekufu. Hanya wali dan wanita yang bersangkutanlah yang berhak mencari pasangan hidup yang cocok. Dengan kata lain, kedua belah pihak dapat membatalkan akad nikah karena tidak setuju dan dapat membatalkan haknya.⁷

Rabithah Alawiyah adalah organisasi Islam di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial, kultural, dan dakwah, dengan mayoritas anggotanya keturunan Arab. Didirikan pada 27 Desember 1928, organisasi ini bertujuan memperjuangkan kemajuan fisik dan spiritual bangsa Arab Hadrami, mempererat hubungan kekeluargaan, memberikan pendidikan serta bantuan bagi yatim piatu, janda, dan fakir miskin. Selain itu, Rabithah Alawiyah berperan dalam menjaga keturunan Sayyid dan Syarifah, menyebarkan ajaran Islam, bahasa Arab, serta menjalin hubungan dengan Hadramaut demi kesejahteraan bersama.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan ini, agar tidak terlalu luas, penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan menurut pandangan Habaib, Sayyid dan Syarifah saja.

⁷ Relasi Agama, Perspektif Muhammad, and Amien Rais, 'Journal of Islamic Law', *Journal of Islamic Law*, 6.1 (2022), 12–16. Hal.14

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan agar pembatasannya terarah, maka dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat DPC Rabithah Alawiyah mengenai pernikahan sekufu bagi kalangan sayyid dan syarifah di Polewali Mandar.?
2. Bagaimana problematika dan solusi atas pernikahan sekufu para sayyid dan syarifah di Polewali Mandar.?
3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai pernikahan sekufu sayyid dan syarifah.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti untuk meneliti *Kafa'ah* Nasab ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat DPC Rabithah Alawiyah mengenai pernikahan sekufu bagi kalangan sayyid dan syarifah di Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika dan solusi atas pernikahan sekufu para sayyid dan syarifah di Polewali Mandar.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai pernikahan sekufu sayyid dan syarifah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diinginkan menjadi rujukan untuk penelitian serupa di masa mendatang, memungkinkan perkembangan riset yang lebih mutakhir dan mendalam terkait dengan teori yang diperlakukan dalam penelitian ini.
2. Bagi penulisnya sendiri, penelitian ini akan menjadi sumber pembelajaran yang berharga dan juga akan meluaskan pemahaman ilmiah penulis tentang pandangan Habaib mengenai *Kafa'ah* Nasab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memberikan gambaran antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama karya skripsi Alif Ayu Aimatul Huda UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, dengan judul Implikasi Kriteria *Kafa'ah* dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang). Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai Implikasi *Kafa'ah* dalam Nasab terhadap keharmonisan keluarga di keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang akhirnya menyimpulkan bahwa pernikahan Kriteria *Kafa'ah* dalam Nasab di kalangan keturunan Arab terutama bagi golongan Ba'alawi/Alawiyin, penting untuk memelihara keturunan mereka karena mereka menganggap bahwa *kafa'ah* sebagai bagian dari amanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini berarti mereka harus menjaga garis keturunannya meskipun berbeda fam/marga. Sementara itu, golongan Arab non-Alawiyin juga memiliki persyaratan nasab yang mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama bangsa Arab, meskipun dari fam/marga yang berbeda dan golongan ini tidak sekuat dengan golongan Ba'alawi/Alawiyin.⁸

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* Nasab dan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan. Dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Alif Ayu Aimatul Huda yaitu seperti apa kriteria *kafa'ah* dan nasab dari golongan Arab Alawiyin dan golongan Arab non

⁸ Alif Ayu Aimatul Huda, 'Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab: Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).hal.87

Alawiyin di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, lebih berfokus ke Implikasi kriteria *ka'ah* dalam nasab dan keharmonisan keluarga Alawiyin dan non Alawiyin. Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu *Kafa'ah* Nasab sebagai syarat utama bagi pernikahan Sayyid dengan Syarifah dalam pandangan Habaib dan pandangan Rabithah Alawiyah Polewali Mandar, lebih berfokus ke pernikahan Sayyid dan Syarifah yang menjadikan *Kafa'ah* Nasab sebagai syarat utama dalam pernikahan.

Penelitian kedua karya Skripsi Sayyid Muhammad Dahri UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019, dengan judul Penelitian Keturunan Quraisy Salah satu Unsur *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Pemahaman Kontektual Hadis-hadis Kutub al-Sittah). Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai keturunan Quraisy salah satu unsur *kafa'ah* dalam perkawinan pemahaman kontektual Hadis-hadis kutub al-Sittah yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai peran nasab Quraisy sebagai faktor *kafā'ah* dalam pernikahan. Mazhab Maliki menolak pengakuan terhadap nasab, termasuk nasab Quraisy, sebagai unsur *kafā'ah*, dengan membatasi *Kafā'ah* hanya pada dua hal: agama atau tingkat keagamaan pasangan. Namun, di luar mazhab Maliki, ulama dari mazhab lain menyatakan nasab Quraisy sebagai faktor *kafā'ah* yang relevan. Ulama Hanafi berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan Quraisy memiliki *kafā'ah* nasab yang cukup untuk menikah. Mazhab Syafi'i memandang bahwa orang yang berasal dari keturunan Quraisy memiliki *kafā'ah* yang setara dalam pernikahan di antara sesama mereka. Menurut mazhab Hanbali, nasab Quraisy dianggap sebagai salah satu kriteria *kafā'ah* yang penting.⁹

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang *Kafa'ah*. Dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sayyid

⁹ Sayyid Muhammad Dahri, 'Keturunan Quraisy Sebagai Unsur *Kafā'ah* Dalam Perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)' (UIN AR-RANIRY, 2019).hal.54

Muhammad Dahri yaitu seperti apa unsur *Kafa'ah* dalam perkawinan nasab Quraaisy dalam pemahaman kontekstual Hadis-hadis kutub al-Sittah Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu *Kafa'ah* Nasab sebagai syarat utama bagi pernikahan Sayyid dengan Syarifah dalam pandangan Habaib dan pandangan Rabithah Alawiyah Polewali Mandar, lebih berfokus ke pernikahan Sayyid dan Syarifah yang menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai syarat utama dalam pernikahan.

Penelitian ketiga karya skripsi Hammady Ghitsny IAIN Jember, 2020, dengan judul Konsepsi *Kafa'ah* dalam pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid (Studi tentang persepsi kalangan Habaib pada Organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember). Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid menurut kalangan Habaib pada Organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid tidak diperbolehkan karena tidak sekufu dari segi nasabnya.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* dalam pandangan Habaib Rabithah Alawiyah dan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan. Dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hammady Ghitsny yaitu seperti apa pendapat para Habaib tentang *Kafa'ah* apabila seorang Syarifah menikah dengan seorang laki-laki non Sayyid, khususnya pendapat dari kalangan Organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember, lebih berfokus ke pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu *Kafa'ah* Nasab sebagai syarat utama bagi pernikahan Sayyid dengan Syarifah dalam pandangan Habaib dan pandangan Rabithah Alawiyah Polewali Mandar, lebih berfokus ke

¹⁰ Hammady Ghitsny, 'KONSEPSI KAFA ' AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog', 2020.hal.80

pernikahan Sayyid dan Syarifah yang menjadikan *Kafa'ah* Nasab sebagai syarat utama dalam pernikahan.

Penelitian keempat karya jurnal Muh. Ridwan, Hamzah Hasan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Penelitian 2021, dengan judul Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai perkawinan sekufu wanita Syarifah dengan laki-laki biasa di Desa pambusuang Kabupaten Polewali Mandar akhirnya menyimpulkan bahwa dalam budaya masyarakat Pambusuang, terdapat norma-norma yang kuat seperti Siri (rasa malu) dan Mambul (dampak buruk). Jika seorang laki-laki biasa menikahi seorang Syarifah, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW., hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Itulah mengapa masyarakat Habaib di Desa Pambusuang sering kali mengarahkan anak-anak mereka untuk tidak menikah dengan laki-laki biasa. Larangan ini tidak ditujukan sebagai sesuatu yang diharamkan secara agama, melainkan sebagai anjuran untuk menikah dengan orang yang sepadan dalam hal nasab.¹¹

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang *Kafa'ah* dan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan. Dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ridwan, Hamzah Hasan yaitu seperti apa Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa pandangan masyarakat di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu *kafa'ah* nasab sebagai syarat utama pada pernikahan Sayyid dengan Syarifah dalam pandangan Habaib dan pandangan Rabithah Alawiyah Polewali Mandar, lebih

¹¹ Muhammad Ridwan and Hamzah Hasan, 'Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.hal.184

berfokus ke pernikahan Sayyid dan Syarifah yang menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai syarat utama dalam pernikahan.

B. Tinjauan Teori

1. *Kafa'ah*

a. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam konteks perkawinan, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi status, agama (din), nasab (nasab), dan lain-lain. Terkait dengan fuqaha, *kafa'ah* diartikan sebagai kesetaraan dalam urusan sosial, yang diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga di kemudian hari serta menghilangkan kesulitan.¹²

Menurut Fashihuddin Arafat secara definitif, *kafa'ah* dapat dijelaskan sebagai kesetaraan status suami dan istri, sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*.¹³

الكفاءة المقصودة بالكفاءة هي التناسب بين حالة الزوج وحالة الزوجة

Artinya:

*“Al-kafa`ah: yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri”*¹⁴

Kafa'ah merupakan hak yang dimiliki oleh istri dan walinya dalam proses pernikahan. Seorang wali tidak diperkenankan menikahkan putrinya dengan pria yang

¹² Bahari Daul Uli, ‘Perpautan Usia Sebagai Kriteria Kafa’ah (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)’ (Uin Raden Intan Lampung, 2023).Hlm.55

¹³ Fashihuddin Arafat, “Potret Kafaâ€™ Ah Dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf),” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15, No. 2 (2019): 214–34. Hal.219

¹⁴ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, and Ali al-Sharbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji: Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Dar al-Syamiah, 1996).Hal.43

dianggap tidak sepadan dalam hal kafa'ah, yang mencakup aspek-aspek seperti agama, akhlak, keturunan, maupun status sosial. Sebaliknya, apabila seorang wanita mengajukan permintaan kepada walinya untuk menikah dengan pria yang tidak sepadan, wali tersebut memiliki hak untuk menolaknya berdasarkan ketidaksesuaian kafa'ah. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam, agama dan akhlak tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep kafa'ah harus proporsional dan tidak dijadikan sebagai penghambat bagi pernikahan yang berpotensi membawa manfaat dan kebaikan.¹⁵

Kafa'ah atau *kufu* dalam pernikahan menurut hukum Islam merujuk pada kesetaraan atau keselarasan antara calon suami dan istri, sehingga keduanya dapat menjalani pernikahan tanpa merasa terbebani. Konsep ini mencakup kesetaraan dalam hal kedudukan, status sosial, akhlak, dan harta. Secara terminologis, kafa'ah dipahami sebagai keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan, dengan tujuan membangun keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ketidakseimbangan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Meski demikian, dalam Islam, agama dan akhlak tetap dipandang sebagai unsur yang paling utama dalam memilih pasangan, sehingga pemahaman terhadap kafa'ah sebaiknya bersifat lentur agar tidak menghalangi terbentuknya pernikahan yang membawa manfaat maslahat.¹⁶

Apabila seorang wanita yang telah mencapai usia baligh menunjuk seseorang sebagai walinya untuk melangsungkan pernikahan, meskipun orang tersebut bukan

¹⁵ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16.Hal.210

¹⁶ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 246,Hal.171

wali nasabnya, maka keabsahan pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu tergantung pada persetujuan wanita tersebut. Hal ini karena kecocokan (*kafa'ah*) merupakan hak wanita, yang dapat ia abaikan apabila ia menerima untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Namun, apabila wali nasab merasa keberatan atas pernikahan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian *kafa'ah*, maka ia berhak menolaknya demi kebaikan wanita tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dengan pasangan yang tidak sekufu tidak dapat berlangsung kecuali jika disetujui baik oleh wali maupun wanita yang bersangkutan meridhainya.¹⁷

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan antara calon suami dan istri. Hal ini bertujuan agar terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta kasih, dan kasih sayang. Kesetaraan antara keduanya diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dan saling pengertian dalam membangun kehidupan bersama.¹⁸

Adapun dasar hukum *kafa'ah* sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

¹⁷ Arafat. Potret Kafa'ah™ Ah Dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf)

¹⁸ R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)', *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15.1 (2020), 11–23 <<https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>>.hal 13

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. AL-Hujrat:13).¹⁹

Landasan hukum terkait kafa'ah dalam pernikahan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menyoroti pentingnya kesetaraan serta pengakuan atas keberagaman antarindividu. Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan mereka beragam bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka saling mengenal. Meskipun terdapat perbedaan dalam asal-usul dan suku, Allah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Pesan utama ayat ini adalah bahwa kehormatan dan kesetaraan dalam pernikahan hendaknya lebih dititikberatkan pada kualitas takwa dan akhlak, bukan pada perbedaan latar belakang sosial, suku, atau keturunan. Dalam konteks pernikahan, prinsip kafa'ah mencerminkan dukungan terhadap kesetaraan dalam hal keagamaan, moralitas, dan ketakwaan, yang merupakan fondasi penting bagi terciptanya hubungan pernikahan yang harmonis. Oleh sebab itu, meskipun terdapat perbedaan dalam hal garis keturunan atau status sosial, yang paling diutamakan dalam Islam adalah kesetaraan dalam keimanan dan ketakwaan, inilah inti dari konsep kafa'ah dalam pernikahan.²⁰

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan prinsip kesetaraan dan persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Ayat ini dibuka dengan panggilan "Wahai manusia," yang menandakan bahwa pesan tersebut berlaku bagi semua manusia, tanpa memandang agama, suku, maupun bangsa. Allah SWT menyampaikan bahwa Dia menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa, kemudian mengembangkan mereka menjadi berbagai bangsa dan suku dengan tujuan agar

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019),.

²⁰ Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* hal .65.

mereka saling mengenal. Tujuan dari penciptaan perbedaan ini adalah untuk mendorong interaksi, saling memahami, dan bekerja sama dalam kebaikan.²¹

Quraish Shihab menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya disyukuri dan dijadikan sarana untuk memperkaya pengalaman hidup manusia. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merasa superior atau merendahkan orang lain. Dalam pandangan Allah, yang membedakan derajat manusia bukanlah atribut-atribut lahiriah atau keturunan, melainkan ketakwaan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."²²

Ketakwaan dalam konteks ini meliputi ketaatan terhadap perintah Allah, menjauhi segala larangan-Nya, serta berperilaku baik kepada sesama. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa kemuliaan seseorang diukur melalui nilai-nilai moral dan spiritual, bukan berdasarkan aspek biologis atau status sosial. Quraish Shihab juga menekankan bahwa pesan dalam ayat ini sangat relevan untuk mencegah munculnya diskriminasi dan konflik yang bersumber dari perbedaan etnis maupun sosial, serta untuk mendorong terbentuknya masyarakat yang adil dan harmonis.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup hendaknya dilihat dari sisi agama dan akhlaknya, bukan hanya pada status sosial atau keturunan. Salah satu hadis yang mendasari hal ini adalah:

²¹ Asiva Noor Rachmayani, 'Tafsir Al-Mishbah Jilid 13 -Dr. M. Quraish Shihab', 2015, 6. Hal.250

²² Deri Firmansyah, 'Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.2 (2022), 58–82 <<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>>.Hal.70

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ²³

Artinya;

"Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia denganmu." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa agama dan akhlak harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, bukan sekadar latar belakang keturunan atau status sosial. Ini mencerminkan ajaran Islam yang menilai keimanan dan perilaku sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Dengan demikian, Islam tidak membatasi pernikahan hanya berdasarkan garis keturunan tertentu, melainkan lebih menekankan pentingnya kualitas agama, akhlak, serta kebaikan dalam memilih pasangan demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam hal *kafa'ah* Ali bin Abi Thalib pernah ditanya mengenai hukum *kafa'ah* dalam perkawinan. Kemudian beliau menjawab, “Manusia itu sebagaimana kufu bagi lainnya, apabila mereka telah beriman dan masuk islam.”

Kemudian dasar hukum *kafa'ah* yang merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW:²⁴

تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّتِ
يَدَاكَ (اخرجه البخاري عن ابي هريرة)²⁵

Artinya :

²³Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmuzi, *Al-Jami' al-Sahih*, Juz II, (Bairut: Dar al-Garb al-Islami 1998 M), hal. 386.

²⁴ Ali Muhtarom, 'Problematisa Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)', *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018), 205–21.ha;210

²⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayyamu-hu*, Juz III, (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), hal. 360.

“Wanita dinikahi karena empat alasan: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan tentang kriteria yang dianjurkan Islam dalam memilih calon istri, yaitu berdasarkan harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, prioritas utama adalah agama karena hal itu akan membawa kebaikan.

Dan dasar hukum hadist Rasulullah SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم.

Artinya:

“Dari Aisyah R.A. berkata bahwa sesungguhnya nabi Muhammad Saw bersabda: Pilihlah (istri) untuk nutfah kalian semua, karena sesungguhnya ras (keturunan) itu menurun. Maka nikahilah orang-orang yang sepadan (kafa'ah), dan nikahkanlah (wanita) dengan mereka. (HR. Ibnu Majah, Hakim dan al-Baihaqi).”²⁶

Adapun Hadist lain diriwayatkan dari Tirmidzi dengan Isnad Hasan dari Abi Hatim dimana Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahlah dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan di bumi dan hebatnya” : “Wahai Rasulullah, meskipun dia miskin?” Nabi SAW menjawab: “Jika seseorang datang kepadamu yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah dia. Silakan” (dia mengucapkannya tiga kali).

Maksud dari hadist Rasulullah SAW. yang dikutip adalah seluruh manusia mempunyai tugas dan hak yang sama. Sebaliknya, perkara-perkara yang terdapat dalam hadits yang dijadikan bukti dasar hukum *kafa'ah* dikembalikan atas persetujuan calon mempelai dan walinya²⁷.

²⁶ Ad-Daru Quthni and Ali bin Umar Abu Al-Hasan, ‘Al-Baghdadi (1966) Sunan Ad-Daru Quthni’, *Darul Ma’rifah, Beirut, Juz, 1*.Hal.298

²⁷ Ulya Ziyantuzzahro, ‘Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafā’ah Dalam Perkawinan’ (IAIN Ponorogo, 2021).hal.34

Hadist ini menyurukan bahwa seorang wali sebaiknya memilihkan jodoh untuk anaknya yang baik agamanya, akhlaknya dan tentunya amanat. Jika mereka tidak mengawinkannya, malah lebih memilih laki-laki yang buruk akhlaknya dan dipandang dari segi kekayaan dan nasabnya saja maka dapat menimbulkan kekacauan.

c. Syarat-syarat *Kafa'ah*

Menurut para fuqaha dari empat mazhab, syarat kesesuaian adat bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Hanbali, Imam Malik, dan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, meskipun seorang perempuan tidak berasal dari golongan atau kedudukan sosial yang sama, akad nikah tetap dianggap sah. Namun, wali tetap memiliki hak untuk menolak atau membatalkan perkawinan guna mencegah timbulnya rasa ketidaknyamanan atau pertentangan di kemudian hari.²⁸ Perkawinan mereka akan normal kecuali mereka melepaskan haknya untuk menolak.²⁹

d. Macam-macam *Kafa'ah*

Menurut mazhab Maliki, ada dua jenis *Kafa'ah*, yaitu agama dan kedudukan. Artinya keadaan aman dari rasa malu, dan bukan merupakan kondisi dalam arti kehormatan atau silsilah, yang dapat membawa pada pengambilan keputusan. Yang dimaksud disini adalah suami harus sama dengan istri.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa terdapat enam aspek dalam *kafa'ah*, yaitu agama, keislaman, status kemerdekaan, garis keturunan, kekayaan, dan profesi. Namun, menurut pandangan mereka, *kafa'ah* tidak menjamin terbebasnya pasangan dari

²⁸ Relatif-temporal.hal.139

²⁹ Ghitsny, "Konsepsi Kafa' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog."hal.32

gangguan seperti kegilaan, penyakit kusta, maupun aib lain yang dapat membatalkan pernikahan. Sementara itu, mazhab Syafi'i juga menyebutkan enam aspek kafa'ah, yang meliputi agama, kesucian, kemandirian, nasab, kebebasan, serta keberanian dalam mengambil keputusan tanpa rasa malu.³⁰

Menurut mazhab Hanbali, terdapat empat aspek dalam kafa'ah, yaitu agama, pekerjaan, garis keturunan, dan kekayaan. Mereka sepakat bahwa kafa'ah dalam aspek agama adalah hal yang utama. Selain itu, mazhab Maliki sependapat bahwa kemandirian, nasab, dan profesi juga termasuk dalam pertimbangan kafa'ah. Baik mazhab Maliki maupun Syafi'i sepakat mengenai pentingnya kebebasan dari rasa malu, yang berkaitan dengan hak individu dalam menentukan pilihan pasangan.³¹

Adapun sifat-sifat *kafa'ah* 4 mazhab menyapaakati yaitu sebagai berikut:

a) Agama atau Ketakwaan

Agama atau ketakwaan dalam konsep kafa'ah merujuk pada kejujuran serta konsistensi dalam menjalankan ajaran agama, termasuk kepatuhan terhadap hukum-hukum agama dan komitmen terhadap nilai-nilainya. Para ulama sepakat bahwa agama adalah elemen penting dalam menentukan kafa'ah, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah aspek ini lebih utama dibandingkan faktor lain seperti keturunan, kekayaan, atau pekerjaan.

Sebagian ulama menekankan bahwa laki-laki yang tidak bermoral atau berperilaku tidak senonoh tidak setara dengan perempuan yang taat beragama, karena akhlak dan ketakwaan merupakan aspek yang paling esensial dalam

³⁰ Otong Husni Taufik, 'KafâAh Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), 246 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>.hal.171

³¹ Basri.65

kafa'ah. Wanita shalehah adalah anak dari orang-orang shaleh beserta keluarganya, yang memiliki jiwa keagamaan kuat dan akhlak terpuji. Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam agama tidak hanya dilihat dari individu calon pasangan, tetapi juga dari keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.³²

Jika agama dianggap sebagai faktor utama dalam membangun rumah tangga yang baik, maka *kafa'ah* seharusnya lebih berfokus pada aspek kesucian, ketakwaan, dan akhlak. Dalam memilih pasangan hidup, seseorang perlu memastikan bahwa calon pasangannya memiliki pemahaman dan praktik agama yang sejalan, sehingga tercipta keseimbangan dalam pernikahan dan menghindari perbedaan prinsip yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.³³

b) Kemerdekaan

Kategori ini disebutkan dalam sebagian besar mazhab kecuali Malikiya dan mazhab keempat, yang membahas tentang nasab (garis keturunan) dan khasab (keutamaan sifat). Nasab dalam hal ini merujuk pada hubungan seseorang dengan ayah, kakek, dan leluhur dari pihak ayah secara langsung. Sementara itu, khasab mengacu pada sifat-sifat luhur dan terpuji yang dimiliki oleh seseorang dan diwariskan dalam garis keturunannya, seperti keberanian, kemurahan hati, kecerdasan, dan kesalehan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam *kafa'ah* pernikahan, kesetaraan dalam nasab harus diperhatikan. Ia mendasarkan pandangannya pada hadis Nabi yang menunjukkan bahwa tidak semua suku

³² Sahrin Anas, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, 'Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam \dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2023), 145–61 <<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>>.hal.150

³³ Ghitsny, "Konsepsi Kafa' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog."hal.33

Quraisy setara dalam pernikahan. Dalam pandangan ini, suku Quraisy terbagi ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, di mana Bani Hasyim dan Bani Muttalib memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan suku Quraisy lainnya seperti Bani Abdi Syams dan Bani Naufal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa suku Kinana berasal dari negeri-negeri Arab lainnya, kemudian dari suku Kinana dipilihlah suku Quraisy, lalu dari Quraisy dipilihlah Bani Hasyim, dan akhirnya dari Bani Hasyim dipilihlah Nabi Muhammad SAW.³⁴

Namun, di sisi lain, terdapat contoh dalam Sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa prinsip *kafa'ah* dalam nasab tidak bersifat mutlak. Nabi Muhammad SAW. sendiri menikahkan putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dengan Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Abdi Syams. Selain itu, putrinya yang lain, Zainab, dinikahkan dengan Abul Ash bin Rabi', yang juga berasal dari suku Quraisy namun bukan dari Bani Hasyim atau Bani Muttalib. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam tradisi fiqh *kafa'ah* dalam nasab sering dijadikan pertimbangan dalam pernikahan, pada praktiknya Islam lebih menekankan pada akhlak, keimanan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga dibandingkan sekadar garis keturunan.³⁵

c) Nasab

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, kesetaraan dalam pernikahan (*kafa'ah*) didasarkan pada persamaan status antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari bangsa Arab. Mereka memandang bahwa orang non-Arab tidak berada pada

³⁴ Antara Absolut-universal Relatif-temporal, 'Kriteria Kafa ' Ah Dalam Perkawinan :', 5 (2020).132

³⁵ Relatif-temporal.hal.140

tingkat yang sama dengan orang Arab, dan di antara orang Arab sendiri, suku Quraisy memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan suku-suku lainnya. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad, “Sesama orang Arab adalah setara,” namun beliau juga menekankan bahwa orang berilmu, meskipun berasal dari Bani Hasyim dalam suku Quraisy, tetap setara dengan orang Arab lainnya karena kehormatan seorang Muslim terletak pada ketakwaannya, bukan semata-mata pada keturunannya. Dalam diskusi para ulama mengenai kafa’ah berdasarkan garis keturunan, kebanyakan ulama menganggap nasab sebagai aspek penting. Mereka meyakini bahwa orang non-Arab tidak setara dengan orang Arab, karena Nabi berasal dari bangsa Arab. Bahkan dalam kalangan Arab, suku Quraisy dianggap lebih utama dibandingkan suku lainnya karena Nabi termasuk dalam suku tersebut. Meski begitu, sebagian ulama berpendapat bahwa kewarganegaraan atau garis keturunan tidak menjadi tolak ukur utama dalam menentukan *kafa’ah*. Mereka merujuk pada fakta bahwa pada masa Rasulullah, banyak pernikahan lintas etnis yang terjadi tanpa ada keberatan dari Nabi. Pandangan ini lebih menitikberatkan pada faktor agama dan akhlak dalam menentukan kesetaraan pasangan dalam pernikahan.³⁶

d) Kekayaan.

Kekayaan dalam konteks pernikahan tidak hanya diartikan sebagai jumlah harta yang dimiliki, tetapi juga sebagai nilai tambah dalam pemerataan kesejahteraan. Kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar mahar

³⁶ HudaImplikasi kriteria kafa’ah dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab: Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Hal33

sudah dianggap mencukupi. Namun, dalam konsep *kafa'ah*, kesetaraan kekayaan tetap menjadi pertimbangan, di mana pasangan yang memiliki perbedaan ekonomi yang signifikan dapat dianggap tidak sekuat. Oleh karena itu, laki-laki dengan harta terbatas tidak dianggap setara dengan perempuan yang memiliki kekayaan melimpah, karena perbedaan ini dapat berpengaruh terhadap keseimbangan dalam rumah tangga.³⁷

e) Pekerjaan

Perempuan atau anggota keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat dianggap tidak sekuat dengan laki-laki yang bekerja dalam profesi yang dipandang rendah. Namun, apabila status sosial dari pekerjaan tersebut dianggap seimbang, maka perbedaan itu tidak dianggap penting dalam penilaian *kafa'ah*. Penilaian apakah suatu profesi termasuk mulia atau tidak dapat dilihat dari norma dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Sebab, pandangan terhadap kehormatan suatu pekerjaan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat. Pekerjaan yang dianggap terhormat di satu wilayah atau zaman tertentu bisa jadi tidak memiliki kedudukan yang sama di tempat atau masa yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan *kafa'ah* dalam aspek pekerjaan harus disesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas masing-masing. Selain itu, beberapa ulama juga mempertimbangkan aspek ekonomi dalam penilaian pekerjaan. Jika seorang laki-laki memiliki pekerjaan yang dianggap rendah tetapi memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarganya dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penentuan

³⁷ Ghitsnykonsepsi Kafa ' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog.hal.34

kafa'ah. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan yang terhormat tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga bisa menjadi pertimbangan dalam kesetaraan pernikahan.³⁸

f) Fisik (Bebas cacat tubuh)

Cacat dalam konteks *kafa'ah* merujuk pada kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan. Dalam perspektif fiqh, individu dengan disabilitas tidak dipandang setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas dalam hal *kafa'ah*. Bentuk disabilitas ini mencakup berbagai jenis gangguan, baik fisik maupun mental, termasuk penyakit jiwa dan kondisi kronis lainnya.³⁹

Dalam konsep *kafa'ah* sebagai kriteria pernikahan, ulama Malikiyyah dan Imam Syafi'i mengakui aspek ini sebagai bagian dari kesetaraan pasangan. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, keberadaan cacat fisik atau mental tidak secara otomatis menghalangi seseorang dari kufu' (kesetaraan dalam pernikahan). Meskipun cacat tertentu dapat menjadi hambatan sosial atau psikologis dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut bukan alasan mutlak untuk membatalkan pernikahan. *Kafa'ah* dalam pernikahan lebih menitikberatkan pada kriteria kesetaraan yang dianggap sah menurut hukum Islam. Namun, jika terdapat kasus penipuan terkait kondisi kesehatan atau kecacatan yang tidak diungkapkan sebelumnya, maka hak perempuan untuk menuntut fasakh dapat diakui. Misalnya, jika seorang laki-laki menikah dalam keadaan dinyatakan sehat, tetapi ternyata memiliki cacat yang disembunyikan, maka

³⁹ Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>>.Hal.36

fakta tersebut bisa dijadikan dasar bagi pihak perempuan untuk menggugat pembatalan pernikahan.⁴⁰

2. Masalahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata "shalah" (صالح) yang berarti baik atau bagus, sementara penambahan huruf alif di awalnya memberikan bentuk mashdar yang menunjukkan kata benda yang berasal dari akar kata tersebut. Secara harfiah, masalahah berarti "sesuatu yang baik", yang berlawanan dengan sesuatu yang buruk atau merusak. Secara linguistik, masalahah berasal dari arti kata shalaha, yang berarti manfaat atau keuntungan yang terlepas dari kerusakan atau keburukan. Dalam konteks ini, masalahah merujuk pada segala bentuk tindakan atau upaya yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia.⁴¹

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab secara lebih luas merujuk pada segala hal yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam bentuk keuntungan, kesenangan, maupun perlindungan dari segala bentuk kerugian, kerusakan, atau bahaya. Oleh karena itu, setiap hal yang bertujuan untuk membawa manfaat atau menghindari kerugian dalam kehidupan umat manusia dapat dianggap sebagai masalahah. Hal ini mencakup berbagai aspek, baik itu yang bersifat fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Konsep masalahah memiliki dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah mempromosikan kebaikan atau kemaslahatan, yang artinya segala sesuatu yang membawa manfaat atau memperbaiki kondisi umat manusia akan dianggap sebagai masalahah. Sedangkan dimensi kedua adalah mencegah atau menghindari kemudhorotan, yakni segala bentuk kerugian atau kerusakan yang dapat

⁴⁰ Relatif-temporal. Hal 133

⁴¹ Akbar Sarif, Muhammad Aunurochim Mas'ad, and Ridzwan Ahmad, 'Konsep Masalahah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Satu Tinjauan Syarak Ke Atas Larangan Pernikahan Antara Agama', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 6.3 (2017), 138–60. Hal.112

merugikan individu atau masyarakat, yang harus dihindari atau diatasi. Sebagai contoh, masalah dapat mencakup berbagai tindakan yang berfokus pada kemajuan masyarakat, pemeliharaan kesehatan, perlindungan lingkungan, atau peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, masalah juga berhubungan dengan upaya untuk menjaga prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan aspek penting yang harus dilindungi untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, konsep masalah dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek individu tetapi juga mencakup kepentingan kolektif, di mana setiap tindakan yang dapat memperbaiki dan memajukan kesejahteraan umat, serta mencegah segala bentuk kerusakan, dapat dikategorikan sebagai masalah. Oleh karena itu, prinsip masalah sangat mendalam dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.⁴²

Menurut Imam Ghazali masalah itu adalah maksud dari tujuan syari'at dalam agama Islam.

قال الامام أبو حامد الغزالي: " ان مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم.. فكل من يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.. وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليها ملة من الملل وشرعية من الشرائع التي أريد بها اصلاح الخلق".

Artinya :

” Apa yang dimaksud dengan Masalah adalah memelihara tujuan-tujuan Syariat. Tujuan-tujuan Syariat terhadap makhluk terdiri dari lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertujuan memelihara prinsip-prinsip ini termasuk dalam masalah, sedangkan

⁴² Muhamad Andrie Irawan, ‘Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).hal.55

tindakan yang mengancam prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolaknya merupakan masalahah.”⁴³

Menurut beliau masalahah sebagai istilah yang pada dasarnya berkaitan dengan memperoleh manfaat dan menghindari bahaya. Namun, penekanannya tidak pada pengambilan manfaat dan penolakan bahaya sebagai tujuan atau kebaikan bagi makhluk, tetapi pada menjaga maksud atau tujuan syariat.⁴⁴

Menurut Irawan mengemukakan bahwa Imam Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa masalahah sebagai berikut :

المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم من حفظ دينهم نفوسهم وعقولهم ونسلهم و
اموالهم طبق ترتيبهم معين فيما بينه

Artinya :

“Al-Maslahah adalah manfaat yang disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan hamba Allah, yang mencakup pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalahah merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan manusia. Konsep ini didasarkan pada tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, menegaskan bahwa masalahah hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila sejalan dengan ketentuan syariat, dan tidak didasarkan semata-mata pada kehendak atau kepentingan manusia. Oleh karena itu, penerapan

⁴³ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'كتاب مقاصد الشريعة للإمام الغزالي', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

⁴⁴ Nur Asiah Kudaedah, 'Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali', *DIKTUM*, 2020, 118–28.

masalah harus selalu berpegang pada nilai-nilai Islam agar tetap sesuai dengan tujuan syariat yang sebenarnya.

3. Nasab

a. Pengertian Nasab

Nasab berasal dari kata "nasaba" dalam Bahasa Arab, yang merujuk pada ikatan atau hubungan keluarga. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna kata "nasab" yang diserap dari Bahasa Arab tidak mengalami perubahan yang berarti. Kata ini diartikan sebagai garis keturunan, khususnya dari pihak ayah, atau sebagai ikatan kekeluargaan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nasab merupakan landasan penting untuk menetapkan hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan darah atau keyakinan bahwa seseorang merupakan bagian dari individu lain. Sebagai contoh, seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, dan sang ayah merupakan bagian dari kakeknya. Oleh karena itu, individu yang memiliki nasab yang sama adalah mereka yang terhubung melalui hubungan darah yang sama.⁴⁵

Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa nasab mengacu pada hubungan darah antara individu-individu, baik dalam jarak yang dekat maupun jauh. Namun, dalam konteks literatur hukum Islam, istilah nasab cenderung merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, khususnya hubungan antara anak dengan orang tua, terutama ayah.

Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa nasab adalah ikatan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Nasab menggambarkan hubungan antara seseorang dengan orang tua atau leluhur mereka ke atas. Konsep nasab atau garis keturunan ini menunjukkan keterkaitan yang

⁴⁵ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 131–51. Hal.133

menentukan asal-usul seseorang dalam jalur darah. Dalam Islam, pernikahan disyariatkan sebagai sarana untuk menetapkan keturunan secara sah, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status yang jelas menurut agama. Dengan demikian, anak tersebut secara sah memiliki ayah dan ibu. Sebaliknya, jika seorang anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas secara hukum, diakui hanya memiliki ibu tanpa pengakuan ayah secara legal.

b. Nasab Ahlul Bait (Sayyid dan Syarifah)

Ahlul bait secara etimologi merujuk kepada anggota keluarga, kerabat, atau penghuni rumah Rasulullah SAW. Pada masa pra-Islam, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keluarga dari suatu suku. Mereka merupakan individu yang Rasulullah SAW. memerintahkan untuk dihormati dan mengikuti petunjuk mereka sebagai jalan yang benar.⁴⁶

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Ahlul Bait meliputi QS. Al-Qashash ayat 12, QS. Hud ayat 73, dan QS. Al-Ahzāb ayat 33. Dalam QS. Al-Ahzāb ayat 33, sejumlah ulama seperti Abu Sa'id al-Khudhary serta sebagian tabi'in (generasi setelah para sahabat) seperti Mujahid, Qatadah, dan lainnya, memberikan penafsiran yang sejalan dengan pandangan yang dikutip oleh Imam al-Baghawiy, Ibnu Khazim, dan para mufasir pada masa mereka. Berdasarkan penafsiran tersebut, Ahlul Bait merujuk pada Ahlul Aba atau Ahlul Kisa, yakni Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Azzahra, al-Hasan, dan al-Husein..

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa secara harfiah, kata "*al-baita*" berarti "*rumah*". Dalam konteks ini, merujuk pada kediaman para istri Nabi Muhammad SAW.

⁴⁶ Quthny and Muzakki, "Urgensi nasab dalam Islam dan silsilah nasab Habaib di Indonesia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7.2 (2021): 131-151..hal.59

Rumah-rumah tersebut dibangun oleh beliau di samping masjid, terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.

Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzdzab, Ahlul Bait diartikan sebagai keturunan dari Fatimah hingga hari kiamat. Ini berbeda dengan pandangan Syiah yang mempersempit Ahlul Bait hanya pada Ahlul Kisa', yakni Nabi Muhammad SAW., Ali bin Abi Thalib, Fatimah Azzahra, serta kedua cucunya, Hasan dan Husain.⁴⁷

Seiring waktu, keturunan Rasulullah SAW di kalangan masyarakat Arab dikenal sebagai kelompok yang menyebut diri mereka "golongan Sayyid". Istilah "Sayyid" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tuan" atau "junjungan". Kelompok Sayyid terdiri dari mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya, Sayyidah Fatimah az-Zahra. Mereka merupakan keturunan dari Hasan dan Husein, putra Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucu laki-laki Nabi Muhammad SAW. Sebutan Sayyid digunakan untuk laki-laki, sedangkan perempuan dikenal dengan sebutan Syarifah.

Menurut Zulkifli Noor golongan Sayyid di Hadramaut memiliki nenek moyang yang bernama Ahmad bin Isa (w.345H/956 M), yang dikenal sebagai "al-Muhajir" yang berarti "yang pindah". Silsilah Sayyid Ahmad adalah sebagai berikut: Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Najib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali dan Fatimah, putri dari Nabi Muhammad Saw.⁴⁸

Golongan sayid di Hadramaut memiliki posisi yang sangat berpengaruh, karena mereka dianggap sebagai pemelihara hukum Islam yang sangat penting, mengingat

⁴⁷ Muhammad Suib, 'Makna Ahlul Bait Dalam Al-Qur'an Menurut Ulama Tafsir Nusantara', *ANWARUL*, 4.1 (2024), 81–100.hal.83

⁴⁸ Dzulkifli Noor, "Kafa'ah Dalam Pandangan Ahlul Bait," *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 34–47.hal.56

bahwa hukum dan agama Islam dianggap sebagai satu kesatuan. Mereka dianggap sebagai perwakilan agama dan hukum Islam, dan oleh karena itu, mereka diberi penghormatan yang besar. Ketika seorang sayid mengunjungi suatu tempat, dia berhak mendapatkan tempat yang terhormat. Karena status mereka yang dihormati, perkawinan antara anak perempuan sayid dengan laki-laki non-sayid dianggap tidak diperbolehkan. Adat istiadat di Hadramaut menetapkan larangan terhadap perkawinan semacam itu.

C. Kerangka Konseptual

1. *Kafa'ah*

a. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam konteks perkawinan, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi status, agama (din), nasab (nasab), dan lain-lain. Terkait dengan fuqaha, *kafa'ah* diartikan sebagai kesetaraan dalam urusan sosial, yang diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga di kemudian hari serta menghilangkan kesulitan.⁴⁹

Menurut Fashihuddin Arafat secara definitif, *kafa'ah* dapat dijelaskan sebagai kesetaraan status suami dan istri, sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i.⁵⁰

لكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

Artinya:

⁴⁹ UPERPAUTAN USIA SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia).Hal.55

⁵⁰ Arafat. Potret Kafa'ah™ Ah Dalam Pernikahan Kaum Alawiyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf)t. Hal.219

“Al-kafa`ah: yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri”⁵¹

Kafa`ah adalah hak yang dimiliki oleh istri dan wali. Seorang wali tidak dapat menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya. Demikian pula, jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada wali untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak setara, sang wali dapat menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian *kafa`ah*.

Kafâ`ah* atau *kufu` dalam pernikahan menurut hukum Islam merujuk pada keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, calon suami dianggap sepadan dengan calon istri, memiliki kesetaraan dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlak, serta kekayaan. Secara terminologis dalam hukum Islam, *kafa`ah* atau *kufu`* dalam pernikahan dimaknai sebagai keselarasan dan keseimbangan antara kedua calon pasangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa kesulitan dalam mewujudkan ikatan pernikahan tersebut.⁵²

Dalam hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan yang mengedepankan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, agar keduanya tidak merasa terbebani dalam melangsungkannya. Dalam konteks ini, calon suami dipandang setara dengan calon istri, baik dalam hal kedudukan, status sosial, akhlak, maupun kekayaan. Secara terminologi, *kafa`ah* atau *kufu`* dalam pernikahan diartikan sebagai adanya kesetaraan dan keharmonisan antara kedua calon pasangan,

⁵¹ Al-Khin, Al-Bugha, and al-Sharbaji. *al-Fiqh al-manhaji: ala mazhab al-Imam al-Syafi'I* Hal.43

⁵² Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 246, Hal.171

<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>; Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*; Hal.64

Sirait And Rokan, “Konsep Kafa`ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara).”

sehingga tidak ada pihak yang mengalami kesulitan dalam membangun hubungan pernikahan tersebut.⁵³

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Adapun dasar hukum *kafa'ah* sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan;

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu *berbangsa-bangsa* dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. AL-Hujrat:13).⁵⁴

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip kesetaraan dan persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Ayat ini dimulai dengan seruan "Wahai manusia," menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan ditujukan kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau bangsa. Allah SWT menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjadikan mereka *berbangsa-bangsa* dan bersuku-suku agar saling mengenal. Tujuan dari penciptaan perbedaan ini adalah untuk mendorong interaksi, saling memahami, dan bekerja sama dalam kebaikan.⁵⁵

Quraish Shihab menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya disyukuri dan dijadikan sarana

⁵³ Arafat. Potret Kafa'ah™ Ah Dalam Pernikahan Kaum Alawiyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf)t. Hal55

⁵⁴ Basri. Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah hal.65

⁵⁵ Asiva Noor Rachmayani. Asiva Noor Rachmayani. Hal Hal Hal.250

untuk memperkaya pengalaman hidup manusia. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merasa superior atau merendahkan orang lain. Dalam pandangan Allah, yang membedakan derajat manusia bukanlah atribut-atribut lahiriah atau keturunan, melainkan ketakwaan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."⁵⁶

Ketakwaan di sini mencakup ketaatan kepada perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual sebagai ukuran kemuliaan seseorang, bukan faktor-faktor biologis atau sosial. Quraish Shihab juga menggarisbawahi bahwa pesan ayat ini relevan untuk mencegah diskriminasi dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis atau sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam hal *kakf'ah* Ali bin Abi Thalib pernah ditanya mengenai hukum *kafa'ah* dalam perkawinan. Kemudian beliau menjawab, "Manusia itu sebagaimana kufu bagi lainnya, apabila mereka telah beriman dan masuk islam."

Kemudian dasar hukum *kafa'ah* yang merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW. (, Muslim, II:1086, Tirmizi, I: 275):⁵⁷

تتَّكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك (أخرجه البخاري عن أبي هريرة).⁵⁸

⁵⁶ Firmansyah. Firmansyah. Hal.70

⁵⁷ Muhtarom..ha;.210

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayyamu-hu*, Juz III, (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), hal. 360.

Artinya :

“Wanita dinikahi karena empat alasan: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah memberikan penjelasan mengenai kriteria yang dianjurkan dalam memilih calon istri, yakni berdasarkan kekayaan, garis keturunan, kecantikan, serta agama. Meskipun demikian, yang paling diprioritaskan adalah aspek agama, karena itulah yang akan mendatangkan kebaikan.

لأَمْنَعْنَ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْحَابِ إِلَّا مِنْ أَكْفَاءَ

Artinya:

” Aku benar-benar akan melarang pernikahan seorang wanita yang memiliki nasab kecuali dengan laki-laki yang setara/sekufu”.⁵⁹

Maksud dari hadist Rasulullah SAW. yang dikutip adalah seluruh manusia mempunyai tugas dan hak yang sama. Sebaliknya, perkara-perkara yang terdapat dalam hadits yang dijadikan bukti dasar hukum *kafa'ah* dikembalikan atas persetujuan calon mempelai dan walinya⁶⁰.

Adapun Hadist lain diriwayatkan dari Tirmidzi dengan Isnad Hasan dari Abi Hatim dimana Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahlah dengannya Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan di bumi dan hebatnya” : “Wahai Rasulullah, meskipun dia miskin?”

⁵⁹ Quthni and Al-Hasan. , "Urgensi nasab dalam Islam dan silsilah nasab Habaib di Indonesia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7.2 (2021): 131-151.. Hal.298

⁶⁰ Ulya Ziyanatuzzahro, ‘Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafā’ah Dalam Perkawinan’ (IAIN Ponorogo, 2021).hal.34

Nabi SAW menjawab: “Jika seseorang datang kepadamu yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah dia. Silakan” (dia mengucapkannya tiga kali).

Hadist ini menyurukan bahwa seorang wali sebaiknya memilihkan jodoh untuk anaknya yang baik agamanya, akhlaknya dan tentunya amanat. Jika mereka tidak mengawinkannya, malah lebih memilih laki-laki yang buruk akhlaknya dan dipandang dari segi kekayaan dan nasabnya saja maka dapat menimbulkan kekacauan.⁶¹

c. Syarat-syarat *Kafa'ah*

Fuqaha empat Madzab merupakan syarat perkawinan adat menurunkan pendapat Imam Hanbali, menurut pendapat Imam Malik, dan menurut pendapat Madzab Syafi'i . Hal ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Jika perempuan tidak sama dengan, maka kontraknya sah. Wali berhak menentang perkawinan dan membatalkan perkawinan untuk menghindari rasa malu.⁶² Perkawinan mereka akan normal kecuali mereka melepaskan haknya untuk menolak.⁶³

d. Macam-macam *Kafa'ah*

Menurut mazhab Maliki, ada dua jenis *Kafa'ah*. yaitu agama dan kedudukan. Artinya keadaan aman dari rasa malu, dan bukan merupakan kondisi dalam arti kehormatan atau silsilah, yang dapat membawa pada pengambilan keputusan. Yang dimaksud disini adalah suami harus sama dengan istri.

⁶² Antara Absolut-universal Relatif-temporal, 'Kriteria Kafa ' Ah Dalam Perkawinan :', 5 (2020).hal.139

⁶³ Ghitsny. Ghitsny, “Konsepsi Kafa ' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog.” hal.32

Menurut mazhab Hanafi, ada enam jenis *Kafa'ah*. yaitu, agama, Islam, kemerdekaan, garis keturunan, kekayaan, dan profesi. Menurut mereka, *kafa'ah* bukan merupakan jaminan keselamatan dari kegilaan, penyakit kusta, dan aib-aib lainnya yang dapat membatalkan perkawinan. Menurut mazhab Syafi'i, ada enam jenis *Kafa'ah*. Yakni agama, kesucian, kemandirian, nasab, kebebasan dari rasa malu dalam mengambil keputusan, dan profesi.⁶⁴

Menurut Mazhab Hanbali, ada 4. jenis *Kafa'ah*: agama, pekerjaan, garis keturunan, dan kekayaan. Mereka menyepakati *Kafa'ah* dalam agama. Selain itu, Maliki sependapat dengan *Kafa'ah* dalam hal kemandirian, nasab dan profesi.⁶⁵ Maliki dan Syafii sepakat mengenai hakikat kebebasan dari rasa malu yang mengarah pada hak untuk memilih.⁶⁶ Adapun sifat-sifat *kafa'ah* 4 mazhab menyapaakati yaitu sebagai berikut:

a) Agama atau Ketakwaan

Agama/takwa yang dimaksud dalam adalah kebenaran dan keterbukaan terhadap pengamalan hukum agama, istikoma, dan tuntutan agama. Semua ulama mengakui bahwa agama merupakan salah satu unsur dari Kahu, namun unsur laki-laki yang tidak bermoral dan tidak senonoh sebanding dengan yang paling esensial Aha Kahu Bukan. Penggolongan agama ini sebagai a'ah tidak diragukan lagi di kalangan ulama. Wanita shaleh adalah anak dari orang-orang shaleh beserta keluarganya, yang mempunyai jiwa keagamaan dan akhlak yang terpuji.

⁶⁴ Otong Husni Taufik, "Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 246.hal.171

⁶⁵ Mida Maratus Sholihah, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Relevansi Al-Quran Dalam Filsafat (Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Hukum sayyid)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 781–94.

⁶⁶ Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* hal hal65

Andaikan Agama adalah hal terpenting dalam membangun pernikahan yang baik, dan *Kafa'ah* sangat mementingkan agama, kesucian, dan kesalehan. Saat mencari calon pasangan hidup, kita memang perlu mengetahui apakah agamanya sesuai dengan agama kita.⁶⁷

b) Kemerdekaan

Sebagian besar mazhab, kecuali Maliki, memasukkan nasab dan khasab sebagai faktor *kafa'ah* dalam pernikahan. Nasab merujuk pada hubungan keturunan dari ayah, kakek, hingga leluhur, sedangkan khasab mencakup sifat-sifat terpuji yang diwariskan, seperti keberanian, kemurahan hati, kecerdasan, dan kesalehan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua suku Quraisy setara dalam *kafa'ah*, misalnya Bani Hasyim dan Bani Muttalib tidak sebanding dengan Bani Abdi Syams atau Bani Naufal. Namun, dalam praktiknya, Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan laki-laki dari suku lain dalam Quraisy, seperti Utsman bin Affan dan Abul Ash bin Rabi, yang berasal dari Bani Abdi Syams. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam nasab tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam pernikahan..⁶⁸

c) Nasab

Menurut Mazhab Hanafi, kesetaraan dalam pernikahan didasarkan pada status suami dan istri sebagai orang Arab, di mana orang non-Arab tidak dianggap setara dengan orang Arab, dan orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan Quraisy. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesama Arab adalah setara, namun beliau mengecualikan orang non-Arab yang berilmu, dengan menegaskan bahwa kemuliaan seorang Muslim terletak pada agamanya, bukan semata pada keturunannya. Sebagian besar ulama menjadikan nasab sebagai patokan *kafa'ah*, dengan

⁶⁷ Ghitsny. Ghitsny, "Konsepsi Kafa' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog."hal.33

⁶⁸ Antara Absolut-universal Relatif-temporal, 'Kriteria Kafa' Ah Dalam Perkawinan :', 5 (2020).hal.140

menempatkan orang Arab lebih tinggi dari non-Arab, serta suku Quraisy lebih utama karena Nabi berasal dari suku tersebut. Namun, ada pula ulama yang menolak kewarganegaraan sebagai syarat *kafa'ah*, dengan berargumen bahwa di masa Rasulullah SAW banyak terjadi pernikahan antaretnik tanpa ada larangan dari beliau.⁶⁹

d) Kekayaan

Kekayaan dalam konsep *kafa'ah* merupakan faktor yang berperan dalam menjaga keseimbangan rumah tangga, di mana harta yang dimiliki setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, membayar mahar, serta menafkahi istri dan keluarga. Kesetaraan ekonomi antara calon pasangan dinilai penting untuk menghindari ketimpangan sosial yang dapat memicu ketidakharmonisan, terutama jika perbedaan status ekonomi terlalu jauh. Meskipun bukan syarat mutlak dalam pernikahan, kesetaraan kekayaan tetap menjadi pertimbangan agar perbedaan gaya hidup dan tekanan sosial tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam aspek ekonomi perlu diperhatikan demi terciptanya hubungan yang lebih seimbang dan harmonis.⁷⁰

e) Pekerjaan

Perempuan atau anggota keluarga yang melakukan pekerjaan terhormat tidak sekufu laki-laki yang melakukan pekerjaan remeh. Namun jika pekerjaannya kurang lebih sama levelnya, maka tidak dianggap perbedaan. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan terhormat atau rendah, Anda dapat mengukurnya berdasarkan adat

⁶⁹ Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati.

⁷⁰ Ghitsny. Ghitsny, "Konsepsi Kafa' Ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog." hal.34

istiadat di komunitas Anda. Sebab, suatu pekerjaan yang terhormat di suatu tempat, bisa jadi dianggap tidak terhormat di tempat atau waktu lain.⁷¹

f) Fisik (Bebas cacat tubuh)

Cacat yang dimaksud adalah keadaan dimana seseorang dapat menuntut fask. Sebab penyandang disabilitas tidak dianggap sama dengan non-disabilitas. Disabilitas yang dimaksud mencakup segala bentuk kecacatan, baik fisik maupun mental, termasuk penyakit jiwa, kusta, dan penyakit kusta. *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Ulama Malikiyya, Imam Syafi'i aspek ini diakui beliau juga, Namun menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, adanya cacat tersebut tidak menghalangi seseorang dari kuf u'. Meski kekurangan bisa menghambat kesuksesan seseorang, bukan berarti bisa membatalkan sebuah pernikahan. *Kafa'ah* menerima karena kriteria validitasnya sempurna. Namun jika ada kasus penipuan, baru akan diakui jika perempuan tersebut tidak melakukannya atau, misalnya, sebelumnya dia menolaknya. Apabila seseorang yang menikah dikatakan dalam keadaan sehat, namun ternyata cacat, maka fakta tersebut dapat dijadikan dasar untuk menggugat asak.⁷²

e. Nasab

Nasab merujuk pada hubungan darah antara individu, terutama hubungan antara anak dan ayah. Dalam Islam, nasab memiliki peran penting dalam menentukan identitas seseorang dan status hukum keluarga. Bagi masyarakat Arab, nasab dianggap sebagai simbol kehormatan dan sering menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Sementara itu, masyarakat non-Arab cenderung lebih fleksibel, menekankan aspek lain seperti kemerdekaan dan keislaman dalam pernikahan. Mazhab Hanafi, misalnya, menganggap laki-laki non-Arab tidak setara dengan perempuan Arab dalam konteks

⁷² Basri. Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah hal 66

kafa'ah, meskipun memiliki keunggulan lain. Secara umum, nasab tetap dihormati, tetapi dalam banyak budaya, kecocokan pribadi dan nilai-nilai bersama lebih diutamakan dibanding garis keturunan..⁷³

f. Habaib, Sayyid dan Syarifah

Sayyid merupakan Laki-laki yang berketurunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatima Az Zahra putri Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib menantunya. Dan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunannya. Syarifah merupakan wanita yang berketurunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatima Az Zahra putri Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib menantunya. Dan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunannya.⁷⁴

Habib/Habaib adalah panggilan untuk laki-laki yang bergelar Sayyid. Sedangkan dikalangan Habaib (Sayyid dan Syarifah) panggilan Habib adalah gelar untuk Sayyid yaitu berarti yang berilmu, guru, ustad/ulama.

Definisi uraian di atas bahwasanya judul peneliti “*Kafa'ah* Nasab Sebagai Syarat Utama Pada Pernikahan Sayyid dan Syarifah” dimana nasab menjadi syarat utama untuk mencapai tujuan pernikahan, asas *kafa'ah* ini, banyak Syarifah yang memasuki masa tua memilih untuk tidak menikah dan membiarkan hidup masa mudahnya berlalu untuk mempertahankan nasabnya.

⁷³ Otong Husni Taufik, “Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 246.

⁷⁴ Nanda Saputra Pane, ‘Persepsi Keturunan Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi Pada Keturunan Habib Muda Seunagan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)’ (UIN Ar-Raniry, 2022).hal.24

g. DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar

Rabithah Alawiyah merupakan sebuah organisasi/kelompok Islam yang aktif dalam kegiatan sosial, kultural, dan dakwah di Indonesia. Secara khusus, kelompok ini mayoritas terdiri dari warga negara Indonesia keturunan Arab. Rabithah Alawiyah didirikan pada tanggal 27 Desember 1928, yang cukup dekat dengan momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Tujuan awal dari organisasi ini, sebagaimana yang tercantum dalam Statuten, adalah untuk memperjuangkan kemajuan fisik dan spiritual bangsa Arab Hadrami, menguatkan ikatan kekeluargaan antara golongan sayyid dan orang Arab Hadrami lainnya, memberikan pendidikan kepada anak yatim piatu, memberikan bantuan kepada janda-janda, orang yang tidak mampu bekerja, dan fakir miskin, merawat keturunan Sayyid dan segala sesuatu yang terkait dengannya, menyebarkan ajaran agama Islam, bahasa Arab, serta ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, tujuan organisasi juga meliputi pembangunan hubungan dengan tanah asal Hadramaut dan penduduknya untuk keamanan dan kemakmuran bersama. (Statuten Pasal 3).

Dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perkumpulan ini berkeinginan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Meskipun diketahui bahwa golongan Sayyid pada waktu itu telah memiliki sekolah, seperti Jamiat Kheir, namun dapat disimpulkan bahwa mereka tidak melihat ada kontradiksi dalam mendirikan sekolah-sekolah tambahan, baik dengan menggunakan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda, meskipun hal ini masih dalam tahap wacana. (Statuten Pasal 4).

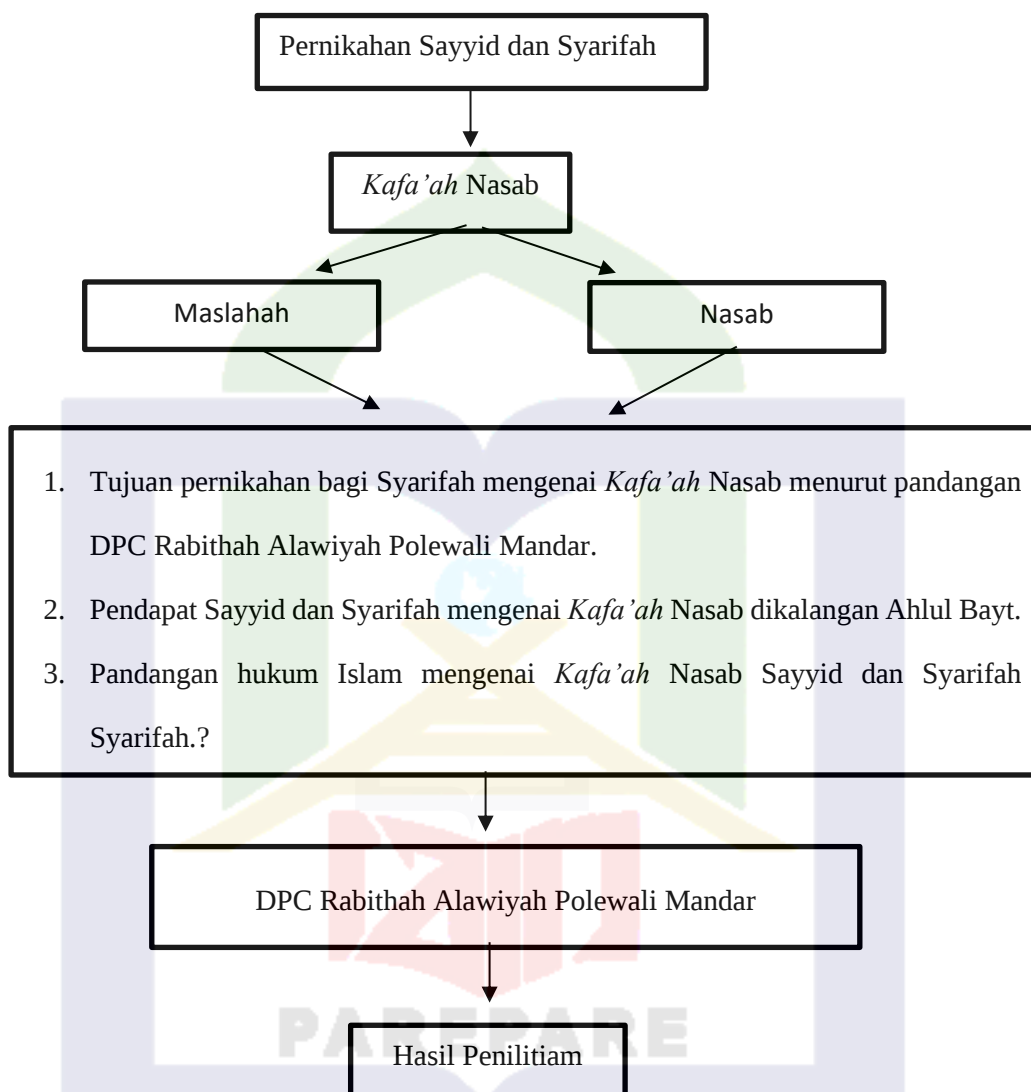
Berita mengenai pendirian perkumpulan ini tersebar luas hingga mencapai Hadramaut, dan meraih tanggapan yang sangat positif di sana, sebagaimana yang dilaporkan dalam koran Hadramaut edisi 131, tanggal 23 Jumada Al-Akhirah 1346 H yang bertepatan dengan 17 Desember 1927 M. Tanggal tersebut menunjukkan bahwa

pembentukan perkumpulan Arrabitatoel-Alawijah telah dilakukan sebelum tahun 1928, dan baru mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 setelah pembuatan akta pada tanggal 16 Januari 1928 M. di hadapan wakil notaris A.H. van Ophuijsen.⁷⁵



⁷⁵ Rabithah Alawiyah, Potret Sejarah dari “Perkoempoelan Arrabitatoel Alawijah” hingga Organisasi Rabithah Alawiyah, dibuka pada tanggal 13 Mei 2024, <https://rabithahalawiyah.org/sejarah>

D. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait tentang *Kafa'ah* Nasab dalam pernikahan Kalangan Sayyid dan Syarifah merupakan penelitian lapangan. Meneliti data secara langsung dengan cara wawancara langsung. Penelitian ini sebut dengan Kualitatif yang menganalisis fakta, fenomena dan realita.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data *field reaserch* melalui penelitian kualitatif. Penelitian yang memerlukan upaya seperti mengajukan pertanyaan mengembangkan prosedur, atau mengumpulkan memahami arti penting konteks masalah yang diselidiki.⁷⁶ Jenis penelitian peneliti ini adalah kualitatif, dimana peneliti terjun lapangan untuk meneliti objek yaitu tentang *Kafa'ah* Nasab sebagai Syarat Utama pada Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Perspektif *Habaib* pada DPC Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar).

Pendekatan kualitatif yang penulis gunakan ada dua yaitu;

1. Pendekatan Teologi-Normatif

Pendekatan ini melihat agama berdasarkan ajaran dasarnya yang murni berasal dari Tuhan, yaitu dari kitab suci Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber inspirasi dan motivasi pada ajaran agama Islam. Konsep *kafa'ah* nasab didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan hukum fiqh. Teologi merujuk pada sumber-sumber ini untuk menentukan kriteria kesetaraan yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

⁷⁶ V Wiratna Sujarweni, 'Metodelogi Penelitian', Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Tujuan utama adalah untuk memastikan keselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga stabilitas sosial.⁷⁷

Pendekatan ini diterapkan peneliti untuk memberikan pemahaman mengenai seperti apa tujuan *Kafa'ah* Nasab sehingga dijadikan sebagai Syarat Utama pada Pernikahan Sayyid dan Syarifah pandangan *Habaib* pada DPC Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu metode untuk memahami agama. Hal ini dapat dimengerti karena banyak aspek kajian agama yang dapat dipahami secara profesional dan tepat jika menggunakan bantuan ilmu sosiologi karena agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Kesenjangan nasab sering mencerminkan stratifikasi sosial, di mana keluarga dari strata yang lebih tinggi cenderung menikah di antara mereka sendiri untuk menjaga status sosial.⁷⁸ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* nasab beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas, serta bagaimana perubahan sosial dapat memengaruhi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu berada di Polewali Mandar Sulawesi Barat

2. Waktu Penelitian

⁷⁷ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 81–95.hal86

⁷⁸ M Arif Khoiruddin, 'Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25.2 (2014), 348–61.hal.393

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus mengenai tentang *Kafa'ah* Nasab menjadi syarat utama pernikahan dikalangan Sayyid dan Syarifah pandangan Habaib dan terkhusus pandangan Organisasi DPC Rabithah Alawiyah Polman.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam bidang ini tentunya berkaitan dengan teknik data mining dan juga sumber dan jenis datanya. Setidaknya untuk penelitian kualitatif, sumber datanya adalah kata dan tindakan, dan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumentasi, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sumber data utama adalah perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dikumpulkan melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio, dan fotografi. Sedangkan sumber data tertulis lainnya dapat dikategorikan menjadi sumber dari buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁷⁹

Ada dua sumber yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Primer yang digunakan, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits yang merupakan sumber utama hukum yang berkaitan tentang *Kafa'ah* nasab sebagai syarat utama pada pernikahan Sayyid dan Syarifah dalam pandangan Habaib.

2. Sumber data Sekunder

⁷⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95.

Sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat dibuktikan kebenaran data yang diperolehnya. Untuk memperoleh data yang valid diperlukan metodologi yang tepat dalam pengumpulannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dan Pengamatan

Teknik pengumpulan data ini yaitu mengamati data langsung dengan cara mencatat pernyataan dari kata-kata. Sehingga peneliti dalam penelitian dapat mengetahui *Kafa'ah* Nasab sebagai Syarat Utama pada Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Perspektif *Habaib* pada DPC Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar).⁸⁰

2. Interview dan Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi interpersonal dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya, dimaksudkan untuk bertukar pendapat dan melibatkan tanya jawab. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dari narasumber dengan peneliti. Sistem wawancara mendapatkan informasi yang berkaitan dengan konteks yang diteliti dalam hal ini yaitu pandangan *Habaib* dan terkhusus pandangan Organisasi DPC Rabithah Alawiyah Polman.⁸¹

⁸⁰ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqqaddum*, 8.1 (2017), 21–46.

⁸¹ Budur Anufia and Thalha Alhamid, 'Instrumen Pengumpulan Data', 2019.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data tertulis melengkapi penggunaan teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Penelitian dokumen adalah pengumpulan data kualitatif tentang sejumlah besar fakta dan penyimpanan data tersebut dalam bentuk dokumen. Dari data tersebut sebagian besar berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, catatan, dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar mempunyai data asli.⁸²

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁸³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengkategorikan data serta mencari pola atau tema dengan tujuan menemukan maknanya. Mengorganisasikan data berarti mengelompokkannya ke dalam tema, pola, atau kategori sesuai dengan maksud Anda. Tanpa struktur data ini, maka timbul permasalahan dalam penelitian, yang dibahas. Susunan data ini memberikan berbagai penafsiran dan penafsiran yang bermakna untuk memberi makna pada

⁸² Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13.2 (2014), 177–81.

⁸³ Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Bandung: *Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

analisis dan penjelasan pola dan kategori serta untuk mencari hubungan antar konsep yang berbeda.⁸⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang mencakup data yaitu:

1. Induktif Data

Induktif, yaitu cara berpikir bahwa terdapat unsur kesamaan pada dengan menganalisis data tertentu dan menarik kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kontingen, khususnya berupa refleksi Habaib dan DPC Rabita Alawiyah Polman, dan digeneralisasikan ke kesimpulan yang bersifat umum.

2. Deduktif Data

Deduktif, yaitu memulai dengan pernyataan umum, mengandalkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, dan memberikan alasan berdasarkan kesimpulan.

⁸⁴ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar Tentang *Kafa'ah* Nasab

Penulis telah mewawancarai Ketua DPC Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar bernama Habib Hasan bin Sahil. Beliau memberikan beberapa referensi, tanggapan dari para Habaib dan ulama mengenai tentang *kafa'ah* nasab sebagai syarat utama pernikahan Sayyid dan Syarifah. Habib Hasan bin Sahil mengatakan :

”*Kafa'ah* adalah sesuatu yang dianggap penting, terutama dalam konteks sekufu yang dijelaskan dalam kitab, ditujukan khusus untuk perempuan Syarifah. Berbeda dengan Sayyid, jika seorang Sayyid menikah dengan perempuan non-Syarifah, hal tersebut tetap dianggap sekufu. Dalil-dalil yang membahas tentang *kafa'ah* lebih banyak ditujukan kepada perempuan, sedangkan untuk laki-laki tidak ada keharusan, Namun, meskipun demikian, Rabithah Alawiyah tetap menyarankan agar seorang Sayyid menikah dengan perempuan Syarifah. Jika tidak, keputusan tersebut diserahkan kepada masing-masing individu”.⁸⁵

Habib Hasan Bin Sahil mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah Kafa'ah dianggap penting, terutama dalam konteks kesekufuan yang dijelaskan dalam kitab, khususnya bagi perempuan Syarifah. Berbeda dengan perempuan, seorang Sayyid yang menikah dengan non-Syarifah tetap dianggap sekufu. Dalil-dalil *kafa'ah* lebih banyak ditujukan kepada perempuan, sementara bagi laki-laki tidak ada keharusan. Meski demikian, Rabithah Alawiyah tetap menyarankan pernikahan Sayyid dengan perempuan Syarifah, meskipun keputusan akhirnya diserahkan kepada individu.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan oleh Habib Hasan Bin Sahil dalam menekankan pentingnya *kafa'ah* beliau mengatakan sebagai berikut :

”Hadis Rasulullah SAW. yang menjadi dasar pelaksanaan *kafa'ah* bagi wanita syarifah adalah hadits tentang pernikahan Fatimah Azzahra dengan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana diketahui, keduanya adalah pribadi yang mulia, dan

⁸⁵ Habib Hasan Bin Sahil, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

pernikahan mereka dilangsungkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Di dalam kitab *Makarim al-Akhlaq* terdapat sebuah hadits yaitu:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْزِلَ فِيكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، إِلَّا فَاطِمَةُ، فَإِنْ زَوَّجَ فَاطِمَةَ نَزَلَ بِهِ الْقَضَاءُ مِنَ السَّمَاءِ (قَضَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى). ثُمَّ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبْنَاءِ عَلِيٍّ وَأَبْنَاءِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: بَنَاتُنَا لِبَنِينَا، وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا.

Artinya :

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang menikah dengan kalian dan menikahkan anak-anakku dengan kalian, kecuali pernikahan putraku Fatimah. Sesungguhnya pernikahan Fatimah adalah ketetapan yang turun dari langit (ditentukan oleh Allah swt). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far, dan beliau bersabda: Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki-laki kami, dan anak-anak laki-laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami".⁸⁶

Berdasarkan hadis diatas dapat memahami bahwa anak-anak perempuan kami (syarifah) menikah dengan anak-anak laki-laki kami (sayyid/syarif), dan demikian pula sebaliknya, anak-anak laki-laki kami (sayyid/syarif) menikah dengan anak-anak perempuan kami (syarifah). Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan *kafa'ah* yang dipraktikkan oleh keluarga Alawiyin didasarkan pada teladan Rasulullah SAW, yang menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib.

Hadis tersebut sering dijadikan dasar bagi praktik *kafa'ah* nasab dalam komunitas Alawiyin, yang menekankan pernikahan antara sesama keturunan Rasulullah SAW. Namun, perlu dipahami bahwa hadis ini tidak serta-merta menetapkan larangan mutlak bagi Syarifah untuk menikah dengan non-Sayyid dan

⁸⁶ "Kitab - Makarimul Akhlaq,," n.d. Hal.202.

sayyid menikah dengan non-Syarifah, melainkan menunjukkan pilihan Rasulullah SAW dalam menjaga garis keturunannya.

Menurut mazhab Syafii, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, seorang wanita keturunan Bani Hasyim, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dari selain keturunan mereka kecuali disetujui oleh wanita itu sendiri serta seluruh keluarga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian ulama mazhab Hambali, walaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain Bani Hasyim, maka mereka itu berdosa.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Rasulullah SAW. bersabda :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (أخرجه البخاري عن أبي هريرة).⁸⁷

Artinya :

“Wanita dinikahi karena empat alasan: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, terdapat empat faktor yang sering dijadikan pertimbangan, yaitu kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun Rasulullah SAW. secara tegas menekankan bahwa faktor agama adalah

⁸⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayyamu-hu*, Juz III, (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), hal. 360.

yang paling utama, karena seseorang yang memilih pasangan berdasarkan agama akan memperoleh keberuntungan dalam rumah tangganya.

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan: Wanita dari keturunan mulia (syarifah) merupakan hak bagi seluruh walinya, baik yang memiliki hubungan dekat maupun yang jauh. Jika salah satu wali tidak setuju dengan pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka ia memiliki hak untuk membatalkannya. Bahkan, menurut pandangan ini, wanita syarifah adalah hak Allah, sehingga meskipun semua wali dan wanita syarifah itu sendiri setuju menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', persetujuan mereka dianggap tidak sah. Inilah yang menjadi dasar bagi keluarga Alawiyin untuk menjaga agar putri-putri mereka tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu hingga saat ini dengan dasar dalil-dalil yang menguatkan bahwa *kafa'ah* tertuju untuk syarifah

Berdasarkan berbagai dalil yang dijadikan rujukan oleh Habib Hasan Bin Sahil, dapat disimpulkan bahwa pentingnya *kafa'ah* lebih banyak ditekankan bagi perempuan Syarifah. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian dalam pernikahan lebih diperhatikan bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak terdapat keharusan yang sama. Dengan demikian, *kafa'ah* lebih berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan perempuan dalam pernikahan.

Habib Hasan Bin Sahil juga menanggapi tentang fenomena syarifah yang mempertahankan garis keturunannya, beliau mengatakan :

“Berkenan dengan fenomena banyaknya Syarifah yang menjaga nasabnya di masa muda, itu merupakan tindakan yang sangat mulia karena menunjukkan kecintaan terhadap garis keturunannya dan keinginan untuk melestarikannya. Selanjutnya, DPC Rabithah Alawiyah memiliki program kerja tersendiri, yaitu mengumpulkan data biodata para Syarifah yang berada di Sulawesi Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak Syarifah yang belum menikah. Dengan informasi ini,

Rabithah Alawiyah dapat memberikan rekomendasi kepada Sayyid yang mencari jodoh dari kalangan Syarifah”.⁸⁸

Menurut Habib Hasan Bin sahil Fenomena banyaknya Syarifah yang menjaga nasabnya sejak usia muda adalah tindakan yang sangat mulia, karena mencerminkan rasa cinta dan penghormatan terhadap garis keturunannya, serta keinginan untuk melestarikannya. Sebagai bagian dari upaya ini, DPC Rabithah Alawiyah di Sulawesi Barat memiliki program khusus untuk mengumpulkan data biodata para Syarifah yang ada di wilayah tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memetakan jumlah Syarifah yang belum menikah. Dengan informasi tersebut, Rabithah Alawiyah dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi para Sayyid yang mencari pasangan dari kalangan Syarifah, guna menjaga kelestarian nasab dan kesesuaian dalam pernikahan.

Kesimpulan dari wawancara penulis dengan Habib Hasan bin Habibun Bin Sahil menegaskan pentingnya *kafa'ah* nasab dalam menjaga kehormatan dan keluhuran garis keturunan Rasulullah SAW, khususnya bagi perempuan Syarifah. Pandangan beliau mencerminkan tradisi keluarga Alawiyyin yang didasarkan pada dalil-dalil agama, seperti hadis tentang pernikahan Fatimah Azzahra dan Ali bin Abi Thalib. Meski *kafa'ah* tidak diwajibkan secara mutlak untuk laki-laki Sayyid, tradisi ini tetap dianjurkan untuk melestarikan nasab. Program pendataan Syarifah oleh Rabithah Alawiyyin adalah langkah praktis untuk mendukung pernikahan yang sekufu, namun tetap menghormati kebebasan individu. Pendapat ini menunjukkan

⁸⁸ Habib Hasan Bin Sahil, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

keseimbangan antara penghormatan tradisi dan penerapan yang relevan dalam masyarakat modern.

Peneliti juga mewawancarai Habib Habibun Bin Sahil selaku salah satu penasehat Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar. Beliau memberikan tanggapan mengenai *kafa'ah* nasab, dan beliau mengatakan :

”Mengenai pasangan hidup poin penting didalamnya ialah kesetaraan. Imam Khatabi berkata: Poin-poin utama yang umumnya dijadikan dasar oleh kebanyakan ulama dalam menentukan *kafa'ah* (kesetaraan) adalah empat hal: agama, status kemerdekaan, keturunan (nasab), dan pekerjaan. Beberapa ulama juga menambahkan bahwa bebas dari cacat fisik atau penyakit termasuk dalam kriteria *kafa'ah*, sementara sebagian lainnya menganggap kekayaan juga merupakan bagian dari *kafa'ah* dan dikalangan Alawiyin nasab adalah bagian poin utama dalam *kafa'ah*. Namun demikian, persoalan *kafa'ah* dapat diabaikan jika wanita dan walinya dengan sukarela setuju untuk meniadakannya. Dengan kata lain, seorang wanita boleh menikah dengan pria yang tidak memiliki nasab, pekerjaan, atau status yang lebih rendah darinya, asalkan dia dan walinya sepakat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bersedia menerima risiko yang mungkin terjadi di masa depan.”⁸⁹

Menurut Habib Habibun Bin Sahil kesetaraan atau *kafa'ah* merupakan aspek penting dalam menentukan pasangan hidup, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pernikahan. Imam Khatabi menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang menjadi dasar dalam *kafa'ah*, yaitu agama, status kemerdekaan, keturunan (nasab), dan pekerjaan. Beberapa ulama juga menambahkan bahwa kondisi fisik yang bebas dari cacat atau penyakit, serta faktor kekayaan, dapat menjadi bagian dari pertimbangan *kafa'ah*. Di kalangan Alawiyin, nasab menjadi poin utama dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan. Namun demikian, *kafa'ah* bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap pernikahan. Jika seorang wanita dan walinya dengan sukarela setuju untuk meniadakan *kafa'ah*, maka pernikahan tetap dapat dilangsungkan, meskipun calon suami tidak memiliki nasab, pekerjaan, atau status

⁸⁹ Habib Habibun Bin Sahil, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

sosial yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan pihak yang terlibat, asalkan mereka siap menerima segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan.

Habib Habibun Bin Sahil juga menyampaikan bahwa penjelasan mengenai *kafa'ah* telah disampaikan oleh ayahnya sejak dahulu. Beliau menjelaskan bahwa :

“Ruai tu’u nacurita i puang satu lingkarnng, dilalang nasang mi Syarifah ri’e, kalau ada Syarifah kawin dengan selain Sayyid maka keluar dari jalur ini, andangmo mala mittama indni’e . Sittengammo to tania Syarifah”

”Mendiang Aba saya dulu pernah menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* nasab Sayyid dan Syarifah. Beliau mengatakan bahwa di akhir zaman, seluruh keturunan Ahlul Bayt akan dikumpulkan dalam satu kelompok lingkaran khusus Ahlul Bayt. Jika ada di antara mereka yang garis keturunannya terputus, mereka tidak akan dapat menjadi bagian dari kelompok tersebut. Inilah salah satu gambaran dari orang tua kita terdahulu menegaskan bahwa *kafa'ah* nasab ini perlu dijaga, ditekankan kepada anak dan cucu-cucu kami. Akan tetapi kembali lagi kepada masing-masing”.⁹⁰

Menurut Habib Habibun Bin Sahil menjelaskan bahwa *kafa'ah* nasab antara Sayyid dan Syarifah memiliki makna penting dalam menjaga kemurnian garis keturunan Ahlul Bayt. Menurut penuturan mendiang ayahnya, di akhir zaman, keturunan Ahlul Bayt akan dikumpulkan dalam satu kelompok khusus, dan mereka yang garis keturunannya terputus tidak akan termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, orang tua terdahulu selalu menegaskan pentingnya *kafa'ah* nasab kepada anak dan cucu mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap garis keturunan Rasulullah SAW. Namun, pada akhirnya, keputusan tetap kembali kepada individu masing-masing, dengan mempertimbangkan prinsip agama dan nilai-nilai kehidupan yang diyakini.

⁹⁰ Habib Habibun Bin Sahil, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

Wawancara dengan Habib Habibun bin Sahil memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana *kafa'ah* dalam pernikahan diutamakan dalam konteks agama dan tradisi, terutama terkait dengan nasab Sayyid dan Syarifah. Beliau menekankan bahwa meskipun ada kriteria-kriteria seperti agama, status, keturunan, dan pekerjaan dalam menentukan kesetaraan pasangan hidup, hal ini tetap bisa diabaikan jika wanita dan walinya sepakat. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menjalankan prinsip *kafa'ah*. Beliau juga mengutip pandangan ayahnya yang menekankan pentingnya menjaga nasab Ahlul Bayt, dengan keyakinan bahwa di akhir zaman, hanya keturunan yang terjaga nasabnya yang akan tergabung dalam kelompok Ahlul Bayt. Hal ini menegaskan bahwa menjaga *kafa'ah* nasab adalah bagian dari tradisi yang penting untuk dipertahankan, meskipun keputusan akhir tetap diserahkan kepada individu. Pendapat ini menunjukkan penghormatan terhadap tradisi sekaligus memberikan ruang bagi kebebasan dan pilihan pribadi.

Peneliti juga mewawancarai Habib Idrus Alaydrus selaku salah satu penasehat Rabithah Alawiyah di Polewali Mandar. Beliau memberikan tanggapan mengenai *kafa'ah* nasab, dan beliau mengatakan :

”*Kafa'ah* nasab dalam pernikahan Sayyid dan syarifah ini, kita melihat contoh dari kehidupan Rasulullah SAW, yang dimana beliau sendiri menikahkan putrinya sedengan sekufunya yaitu Ali bin Abi Thalib ”.⁹¹

Menurut Habib Idrus Alaydrus *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan Sayyid dan Syarifah merujuk pada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menikahkan putrinya, Fatimah Azzahra, dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sekufu.

Habib Idrus Alaydrus juga mengatakan :

⁹¹ Habib Idrus Alaydrus, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

”Pernikahan antara Sayyid dan non-Syarifah memang diizinkan karena secara umum, garis keturunan diteruskan oleh pihak laki-laki. Namun, ada yang dikatakan konsep menikahlah dengan "sekufumu." Apa arti sekufu? Artinya adalah sederajat, setingkat, atau sewarna. Tidak hanya orang Arab yang menjaga kemurnian garis keturunan ini, tetapi juga bangsa lain yang memiliki perhatian terhadap pernikahan dengan sesama bangsa mereka. Misalnya, jika orang Cina menikah dengan orang Afrika, kita bisa membayangkan hasil dari keturunan yang lahir dari pernikahan dua ras yang berbeda. Itulah mengapa Ahlul Bayt sangat menjaga kemurnian garis keturunan mereka”⁹².

Menurut Habib Idrus Alaydrus Pernikahan antara Sayyid dan non-Syarifah pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, karena garis keturunan umumnya diteruskan oleh pihak laki-laki. Namun, konsep *kafa'ah* tetap menjadi faktor penting yang sering dipertimbangkan dalam pernikahan, khususnya dalam komunitas Ahlul Bayt. *Kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan dalam status sosial, budaya, dan nasab, yang diyakini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga serta warisan leluhur. Tradisi menjaga kemurnian garis keturunan ini tidak hanya dianut oleh Ahlul Bayt, tetapi juga oleh berbagai bangsa di dunia yang mempertahankan identitas dan nilai budaya mereka. Sebagai contoh, banyak masyarakat lebih memilih menikah dengan sesama kelompok etnis atau sosial demi menjaga kesinambungan tradisi dan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, meskipun pernikahan berbeda nasab diperbolehkan, keputusan untuk mempertahankan *kafa'ah* tetap menjadi pilihan yang dihormati dalam berbagai komunitas.

Habib Idrus Alaydrus juga menyampaikan :

⁹² Habib Idrus Alaydrus, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

”Pernikahan Syarifah dengan non sayyid itu boleh jika Walinya meridhoi, seluruh keluarganya meridhoi, dan laki-laki non sayyid juga harus berjanji akan setia, menjaga dan meyakini syarifah.”⁹³

Menurut Habib Idrus Alaydrus Pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid diperbolehkan dengan syarat adanya keridhaan dari wali serta restu dari seluruh keluarga. Selain itu, laki-laki non-Sayyid yang menikahi Syarifah harus berkomitmen untuk setia, menjaga, dan menyayangi pasangannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *kafa'ah* nasab dianggap penting dalam tradisi Ahlul Bayt, keputusan akhir tetap bergantung pada persetujuan keluarga dan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Pendapat Habib Idrus Alaydrus dalam wawancara tersebut memberikan wawasan penting mengenai prinsip *kafa'ah* nasab dalam pernikahan, khususnya bagi Sayyid dan Syarifah. Beliau mengaitkan konsep ini dengan teladan Rasulullah SAW, yang menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib sebagai contoh kesetaraan dalam pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa menjaga kesepadanan bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap garis keturunan Rasulullah SAW. Penekanan beliau pada kesepadanan atau sekufu juga relevan dalam konteks sosial yang lebih luas, karena tradisi menjaga garis keturunan ditemukan dalam berbagai budaya. Perbandingan dengan praktik di bangsa lain, seperti Cina atau Afrika, menunjukkan bahwa menjaga identitas dan kemurnian keturunan adalah nilai universal, bukan semata-mata tradisi Ahlul Bayt. Pandangan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menghormati warisan keluarga dan menghargai keragaman dalam pernikahan, sambil tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan individu dan dinamika masyarakat modern.

⁹³ Habib Idrus Alaydrus, kab. Polewali Mandar, wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa prinsip *kafa'ah* nasab memiliki dasar agama yang kuat, yang dijelaskan melalui dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. dan pandangan para ulama terdahulu. Prinsip ini dilestarikan melalui tradisi keluarga Alawiyin sebagai bentuk penghormatan terhadap garis keturunan Rasulullah SAW. dan upaya menjaga kemuliaannya. *Kafa'ah* nasab, khususnya bagi perempuan Syarifah, dipandang sebagai cara untuk melestarikan identitas dan memastikan kesinambungan kelompok Ahlul Bayt, sebagaimana dicontohkan dalam pernikahan Fatimah Azzahra dan Ali bin Abi Thalib.

Namun, wawancara ini juga mengungkap adanya fleksibilitas dalam penerapan prinsip tersebut. Meskipun *kafa'ah* nasab sering menjadi acuan utama, keputusan akhirnya tetap bergantung pada kesepakatan individu, termasuk wali dan pihak wanita. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *kafa'ah* dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa menghilangkan esensinya sebagai penjaga kehormatan tradisi dan nasab.

Selain itu, wawancara ini menyoroti dimensi universal dari konsep kesetaraan atau sekufu dalam pernikahan, yang tidak hanya ditemukan dalam tradisi Ahlul Bayt tetapi juga di berbagai budaya lain. Penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan memberikan kebebasan individu mencerminkan relevansi *kafa'ah* nasab dalam konteks sosial yang dinamis. Dengan demikian, wawancara ini menawarkan pandangan yang seimbang antara penghormatan terhadap warisan agama dan budaya, serta adaptasi terhadap tantangan zaman.

B. Problematika Pernikahan Sekufu Sayyid dan Syarifah di Polewali Mandar

a. Syarifah Yang Mempertahankan Nasabnya

Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Islam juga

menetapkan aturan dan tata cara agar pernikahan sah serta sesuai dengan Hukum Islam. Dalam pernikahan, penting untuk memperhatikan aspek *kafa'ah*. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan beberapa syarifah mempertahankan garis keturunannya sehingga banyak yang memilih untuk tidak menikah hingga usia tua, yaitu salah satunya ialah factor pada zaman itu minimnya Sayyid, gagalnya usaha perjodohan, dan tingginya kriteria memilih calon pasangan.

Oleh sebab itu pembahasan yang pertama adalah tentang pendapat dan alasan Syarifah yang mempertahankan garis keturunan nasabnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap Syarifah Maimuna Bin Sahil, sebagai berikut:

“*Kafa'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan memang bagus, dan merupakan hal yang penting kalangan ahlul bayt. Saya sendiri melihat contoh di kehidupan kaka-kaka saya yang dimana pernikahan mereka sangat mementingkan yang namanya sekufu, disitulah saya menyadari bahwa kita ini Syarifah harus menikah dengan Sayyid. Meskipun dimasa muda banyak orang yang ingin melamar saya, tetapi hati saya belum siap untuk menerima lamaran dari seorang sayyid pada waktu itu. Karena itu, saya memilih untuk mempertahankan garis keturunan hingga memasuki usia 40 tahun. Akhirnya, ketika sudah usia 40 tahun, saya dipertemukan dengan jodoh saya yang juga berasal dari keturunan Habaib.”⁹⁴

Wawancara dengan Syarifah Maimuna bin Sahil menunjukkan pentingnya prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan, terutama dalam kalangan Ahlul Bayt. Beliau mengungkapkan bahwa contoh pernikahan kakak-kakaknya yang sangat menekankan sekufu membuatnya sadar bahwa sebagai seorang Syarifah, ia harus menikah dengan seorang Sayyid. Meskipun banyak orang yang melamar di masa muda, Syarifah Maimuna merasa belum siap untuk menerima lamaran dari seorang Sayyid. Karena itu, beliau memilih untuk mempertahankan garis keturunan hingga usia 40 tahun. Pada akhirnya, di usia

⁹⁴ Syarifah Maimuna Bin sahil, Kab. Polewali Mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

tersebut, beliau dipertemukan dengan jodoh yang juga berasal dari keturunan Habaib.

Alasan yang disampaikan Syarifah Nafisah AlAhdal mengenai upaya mempertahankan garis keturunannya, beliau menyatakan bahwa:

”Sekufu itu memang sebaiknya perlu diperhatikan. Kesetaraan dalam pernikahan memang penting. Saat remaja, saya tinggal di Jawa, sementara kakak laki-laki saya di Sulawesi, dan kedua orang tua kami telah wafat. Suatu hari, seorang Sayyid ingin melamar saya, lalu saya mengabarkan hal ini kepada kakak. Namun, ia meminta saya pindah ke Sulawesi dan berjanji mencari jodoh. Saya pun menuruti permintaannya dan meninggalkan Sayyid tersebut. Tibanya saya di Sulawesi ternyata Sayyid di Sulawesi masih sangat jarang/sedikit, sehingga saya bertahan tidak menikah sampai usia 45 tahun, dengan hidup sebatang kara dimasa itu menyambung hidup menumpang dari rumah ke rumah hingga akhirnya saya dijodohkan dengan seorang laki-laki Akhwal (non Sayyid) bangsawan keturunan Andi yang berasal dari Bone.”⁹⁵

Syarifah Nafisa Al Ahdal menekankan pentingnya sekufu dalam pernikahan. Saat remaja, ia pernah dilamar oleh seorang Sayyid, namun atas permintaan kakaknya, ia pindah ke Sulawesi dengan harapan dijodohkan dengan pasangan yang sekufu. Namun, karena jumlah Sayyid di Sulawesi sangat sedikit, ia memilih untuk tidak menikah hingga usia 45 tahun, menjalani hidup dengan penuh perjuangan dan berpindah-pindah tempat tinggal. Akhirnya, ia dijodohkan dengan seorang laki-laki Akhwal (non-Sayyid) dari keturunan bangsawan Andi di Bone. Pengalamannya mencerminkan bahwa meskipun *kafa'ah* dianggap penting, kondisi sosial dan keadaan di lingkungan sekitar juga mempengaruhi keputusan pernikahan seseorang.

Kemudian menurut Syarifah Badriah Al-Jufrie bahwa :

“Konsep *Kafa'ah* ini sangat penting dalam pernikahan. Ammati (Tante dari saudara perempuan Bapak) saya pada masa mudanya dia sempat pernah dijodohkan dengan seorang Sayyid tiga kali. Akan tetapi perjodohan itu selalu saja gagal. Perjodohan pertama gagal karena sayyid tersebut tiba-tiba meninggal

⁹⁵ Syarifah Nafisah Al Ahdal, Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

dunia, perjodohan kedua gagal karena sayyid lebih mengutamakan wanita pilihannya sendiri, dan terakhir perjodohan gagal lagi. Karena rasa kekecewaan itulah sehingga Ammati saya memilih untuk tidak menikah hingga pada saat ini”⁹⁶

Wawancara dengan Syarifah Badriah Al Jufrie mengungkapkan bahwa konsep *Kafa'ah*, yaitu kecocokan antara pasangan dalam pernikahan, sangat penting. Ia menceritakan pengalaman Ammati (tante dari saudara perempuan Bapak) yang tiga kali dijodohkan dengan seorang Sayyid, namun semuanya gagal. Kegagalan pertama disebabkan oleh kematian mendadak Sayyid tersebut. Pada perjodohan kedua, Sayyid lebih memilih wanita lain. Perjodohan ketiga juga gagal, dan akibat kekecewaan yang mendalam, Ammati memutuskan untuk tidak menikah hingga saat ini.

Kemudian Syarifah Badriah Al Jufrie memberikan pendapatnya lagi mengenai adek ke 3 bapaknya, ia mengatakan :

”Hal yang sama juga dialami oleh adik ketiga dari Aba saya, di mana ammati saya ini juga berusaha mempertahankan garis keturunannya. Awalnya, ia pernah menikah melalui perjodohan dengan sepupunya, namun karena merasa tidak cocok, keduanya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Hingga saat ini, ammati saya memilih untuk tidak menikah lagi”.⁹⁷

Syarifah Badriah Al Jufrie menyatakan adik ketiga dari Abanya juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan garis keturunannya. Meskipun awalnya telah menikah melalui perjodohan dengan sepupunya, ketidakcocokan dalam rumah tangga membuat mereka akhirnya berpisah. Hingga kini, ia memilih untuk tetap sendiri, menunjukkan bahwa menjaga nasab sering kali menjadi pilihan yang dipegang teguh meskipun menghadapi berbagai konsekuensi dalam kehidupan pribadi.

Kemudian selanjutnya, alasan Syarifah Habiba Bin Sahil mengatakan :

⁹⁶ Syarifah Badriah, Al Jufrie Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 21 September 2024

⁹⁷ Syarifah Badriah, AlJufrie Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 21 September 2024

”Keseimbangan atau sekufu dalam pernikahan sangat penting, dan konsep ini juga sangat dijunjung tinggi dalam keluarga saya. Itulah sebabnya hingga saat ini saya tetap menjaga nasab saya dengan tidak menikah. Di masa muda, jumlah Sayyid juga terbatas, dan keluarga saya pernah mencoba melakukan perjodohan, namun usaha tersebut tidak berhasil”.⁹⁸

Syarifah Habibah Bin Sahil menegaskan bahwa keseimbangan atau sekufu dalam pernikahan merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam keluarganya. Demi menjaga nasab, ia memilih untuk tidak menikah. Di masa mudanya, jumlah Sayyid yang terbatas membuat proses pencarian jodoh menjadi sulit. Meskipun keluarganya pernah berusaha menjodohkannya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga *kafa'ah* dalam pernikahan bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pilihan pasangan yang sekufu sangat terbatas.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para Syarifah memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan garis keturunan nasabnya. Salah satu faktor utama adalah prinsip *kafa'ah*, yakni kesetaraan dalam pernikahan, yang dianggap penting untuk menjaga kemurnian keturunan dan menghindari konflik keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Syarifah Maimuna Bin Sahil, meskipun banyak yang melamarnya di usia muda, ia memilih menunggu hingga bertemu jodohnya yang juga seorang Sayyid di usia 40 tahun. Sementara itu, Syarifah Nafisah ALAhdal mengalami kesulitan menemukan pasangan Sayyid karena faktor geografis, sehingga akhirnya menikah dengan non-Sayyid di usia 45 tahun. Di sisi lain, ada pula Syarifah yang tetap mempertahankan prinsip *kafa'ah* meskipun harus melajang seumur hidup, seperti yang terjadi pada Ammati dari Syarifah Badriah Al Jufrie, yang mengalami kegagalan dalam tiga kali perjodohan dan akhirnya memilih untuk tidak menikah. Hal serupa juga dialami oleh Syarifah Habiba Bin Sahil, yang tetap menjaga nasabnya dan tidak menikah karena jumlah Sayyid yang terbatas.

⁹⁸ Syarifah Habiba Bin Sahil, Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 20 September 2024

b. Sayyid Yang Terhalang Pernikahannya

Dalam komunitas Sayyid dan Syarifah, *kafa'ah* dalam nasab masih dipegang teguh untuk menjaga kemurnian keturunan Nabi. Akibatnya, banyak Sayyid yang mengalami penolakan ketika ingin menikahi perempuan di luar kalangan Syarifah, bahkan beberapa terpaksa menerima perjodohan atau memilih poligami demi mendapatkan restu keluarga. Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah *kafa'ah* dalam nasab harus menjadi syarat mutlak dalam pernikahan ataukah seharusnya lebih menitikberatkan pada agama dan akhlak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Sayyid dan Syarifah agar dapat diterapkan secara bijak sesuai ajaran Islam.

Peneliti telah mewawancarai beberapa Syarifah yang dimana keluarga mereka khususnya saudara laki-laki (Sayyid) mengalami problem terhalangnya pernikahan dengan alasan tidak sekufu. Diantaranya ialah Syarifah Bulan AlJufrie mengatakan :

“Persoalan *kafa'ah* ini syarifah dan sayyid memang kadang ada yang menganggap sepele hanya sekedar adat istiadat saja, namun di keluarga kami atau keluarga besar syarifah dan sayyid memegang erat prinsip ini yang bersumber dari Rasulullah SAW. itu sendiri yang mengatakan menikahlah dengan sekufumu supaya setara dan terhindar dari problem dalam rumah tangga. Dan ini juga sudah terjadi dalam keluarga kami, yang dimana kaka saya sayyid punya keinginan menikahi Wanita pilihannya yang bukan dari kalangan Syarifah. Jelas keluarga kami menolak karena menurut kami itu tdk adil jika sayyid menikah dengan yang bukan sekufu, akhirnya orang tua kami memilih untuk menjodohkan dengan syarifah”.⁹⁹

Wawancara dengan Syarifah Bulan Al Jufrie menyoroti pentingnya prinsip *Kafa'ah* dalam pernikahan, yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang, namun sangat dihargai dalam keluarga mereka. Prinsip ini, yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW, menekankan pentingnya menikah dengan pasangan yang setara (sekufu) untuk

⁹⁹ Syarifah Bulan Al Jufrie Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 26 September 2024

menghindari masalah dalam rumah tangga. Syarifah bercerita tentang pengalaman kakaknya yang ingin menikahi wanita pilihan yang bukan dari kalangan Syarifah. Keluarga mereka menolak karena dianggap tidak adil, dan akhirnya orang tua mereka menjodohkan kakaknya dengan seorang Syarifah agar tetap sesuai dengan prinsip *Kafa'ah*.

Kemudian menurut Syarifah Badria Al Judrie juga memberikan pendapat, ia mengatakan :

“*Kafa'ah* atau kesetaraan dalam nasab menurutku sangat wajar jika kita memperhatikannya sebelum menikah, karena kesetaraan dalam pernikahan itu sangat mempengaruhi efek dalam rumah tangga. Kakak saya yang seorang Sayyid ingin menikahi seseorang yang bukan dari kalangan Syarifah, tetapi orang tua kami menolak karena mereka berpegang pada prinsip bahwa menikahlah dengan sekufumu. Akhirnya, niat untuk menikahi wanita pilihannya terhambat karena orang tua kami ingin menjodohkan kakak saya dengan seorang Syarifah”.¹⁰⁰

Wawancara dengan Syarifah Badriah Al Jufrie menegaskan bahwa *Kafa'ah* atau kesetaraan nasab dalam pernikahan sangat penting karena dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga. Ia menceritakan pengalaman kakaknya, seorang Sayyid, yang ingin menikahi wanita di luar kalangan Syarifah. Namun, orang tua mereka menolak karena berpegang teguh pada prinsip bahwa pernikahan harus dengan sekufu. Akibatnya, niat kakaknya untuk menikahi wanita pilihannya terhambat, karena orang tua mereka lebih memilih menjodohkannya dengan seorang Syarifah.

Dan kemudian Syarifah Salmah Alattas juga mengatakan :

“Sekufu dan setara dalam pernikahan harus diperhatikan agar saling mengerti di kehidupan rumah tangga. Salah satu kaka laki-laki saya menikah dengan perempuan yang bukan dari kalangan syarifah. Dari awal Aba saya dengan secara halus menolak keinginan kaka saya untuk menikah, tapi kaka saya tetap ingin menikahi wanita pilihannya. Setelah melalui bahtera rumah tangga selama bertahun-tahun, kaka laki-laki saya akhirnya meraskan efek dari pernikahan yang

¹⁰⁰ Syarifah Badriah AlJufrie, Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 21 September 2024

tidak sekufu tadi, istri yang merasa minder ditengah-tengah keluarga, merasa tersisih, dikucilkan dan sering teringat pesan dari Aba saya untuk menikah dengan Syarifah sehingga kaka laki-laki saya memilih untuk berpoligami menikah dengan seorang Syarifah dengan alasan untuk menebus kembali keridhoan orangtua. Begitu juga dengan kehidupan beberapa sepupu laki-laki saya yang mengalami hal yang sama seperti kaka laki-laki saya. Mereka juga awalnya menikah dengan pilihannya yang bukan dari kalangan syarifah, dan pada akhirnya mereka memilih berpoligami untuk mendapati keridhoan dari keluarga”.¹⁰¹

Wawancara dengan Syarifah Salmah Alattas menekankan pentingnya kesetaraan (sekufu) dalam pernikahan agar tercipta pemahaman dalam kehidupan rumah tangga. Ia menceritakan pengalaman kakaknya yang menikahi wanita di luar kalangan Syarifah, meskipun sejak awal ayah mereka menolak dengan halus. Setelah bertahun-tahun berumah tangga, kakaknya merasakan dampak pernikahan yang tidak sekufu, di mana sang istri merasa minder, tersisih, dan dikucilkan dalam keluarga. Akhirnya, kakaknya memutuskan untuk berpoligami dengan seorang Syarifah demi menebus keridhoan orang tua. Hal serupa juga dialami oleh beberapa sepupu laki-lakinya yang awalnya menikahi wanita pilihan mereka di luar kalangan Syarifah, tetapi kemudian memilih berpoligami demi mendapatkan penerimaan keluarga. Penulis menyimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa dalam pandangan beberapa keluarga Sayyid dan Syarifah, *kafa'ah* dalam aspek nasab dianggap sebagai prinsip penting yang harus dijaga. Mereka meyakini bahwa pernikahan antara Sayyid dan Syarifah lebih utama demi menjaga kelangsungan garis keturunan dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Beberapa pengalaman yang dibagikan oleh Syarifah Bulan Aljufrie, Syarifah Badria AlJufrie, dan Syarifah Salmah Alattas menunjukkan bagaimana *kafa'ah* dalam nasab masih menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan keluarga mereka. Namun, hal ini sering kali menjadi penghalang bagi Sayyid yang ingin menikahi perempuan di luar kalangan Syarifah, bahkan ada yang terpaksa menerima perjodohan atau poligami demi restu keluarga.

¹⁰¹ Syarifah Salmah Alattas, Kab. Polewali mandar wawancara peneliti di Polewali Mandar 25 September 2024

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Mengenai Pernikahan Sayyid dan Syarifah

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sangat dianjurkan bagi umatnya. Islam juga menetapkan aturan serta tata cara agar pernikahan sah sesuai dengan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah *kafa'ah* atau kesetaraan, yang sering menjadi pertimbangan utama bagi beberapa individu dalam menentukan pasangan hidup mereka. *Kafa'ah* dalam konteks ini mencakup aspek keturunan, status sosial, ekonomi, hingga keimanan.

Dalam konteks beberapa Syarifah yang memilih mempertahankan garis keturunannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan utama. Minimnya jumlah Sayyid pada masa itu, kegagalan usaha perjodohan, serta tingginya kriteria dalam memilih calon pasangan menjadi kendala yang membuat sebagian dari mereka tetap tidak menikah hingga usia lanjut. Selain itu, adanya ketidaksekuafuan juga menjadi faktor yang menghambat pernikahan bagi beberapa Sayyid. Dalam Islam, *kafa'ah* tidak hanya bersifat wajib, tetapi lebih sebagai anjuran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, namun dalam beberapa komunitas tertentu, *kafa'ah* dianggap sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Dari berbagai pendapat hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam, keputusan untuk menikah atau tidak tetap merupakan pilihan individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *kafa'ah*, ketersediaan pasangan yang sesuai, serta pengalaman pribadi dalam menjalani proses perjodohan. Konsep *kafa'ah* yang dijunjung tinggi oleh beberapa Syarifah menunjukkan adanya nilai-nilai budaya dan keyakinan yang kuat dalam menjaga garis keturunan, meskipun konsekuensinya adalah tetap tidak menikah hingga usia lanjut atau bahkan seumur hidup. Namun, perlu disadari bahwa Islam tidak membatasi seseorang untuk menikah hanya dengan keturunan tertentu, melainkan lebih mengedepankan aspek agama, akhlak, dan kebaikan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dari sisi Masalah, mempertahankan *kafa'ah* nasab dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain menjaga garis keturunan warisan dari Rasulullah SAW. Kalangan Ahlul Bayt, memperkuat solidaritas antar sesama keturunan Rasulullah SAW, serta meminimalisir perbedaan budaya yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dapat membantu mempertahankan status sosial keluarga dan mencegah kemungkinan pernikahan yang tidak seimbang dalam aspek budaya, ekonomi, dan agama. Secara historis, banyak keluarga Ahlul Bayt yang menjaga *kafa'ah* ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan tradisi keagamaan yang mereka warisi.

Namun, setiap aturan atau ketentuan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan mudaratnya. Jika pembatasan pernikahan berdasarkan keturunan lebih banyak membawa dampak negatif, seperti keterlambatan menikah, kesulitan menemukan pasangan yang sekufu, atau bahkan berujung pada tidak menikah seumur hidup, maka hal ini dapat menjadi mudarat yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, perempuan Syarifah yang tidak dapat menemukan pasangan Sayyid akhirnya memilih untuk tidak menikah, yang menyebabkan berbagai dampak sosial dan psikologis, seperti kesepian, tekanan sosial, serta hilangnya generasi baru dari garis keturunan mereka. Selain itu, keterlambatan pernikahan juga dapat berpotensi mengurangi angka kelahiran dalam keluarga Sayyid dan Syarifah, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada keberlanjutan nasab mereka sendiri.

Dari sudut pandang Maqashid Syariah, pernikahan bertujuan untuk memelihara agama, menjaga keturunan, dan menciptakan ketenteraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika aturan *kafa'ah* dalam nasab justru menjadi penghalang bagi pernikahan dan menghambat tujuan utama pernikahan, maka perlu ada pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam Islam, faktor agama dan akhlak tetap menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang menyebutkan bahwa wanita dinikahi

karena empat hal hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya dan dianjurkan untuk mengutamakan aspek agama.¹⁰²

Hadis ini menunjukkan bahwa aspek agama lebih diutamakan dalam memilih pasangan hidup dibandingkan dengan faktor lainnya, termasuk nasab. Dengan demikian, prinsip Masalah dalam pernikahan dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara menjaga tradisi serta memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam memilih pasangan yang dapat membawa kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Jika pernikahan hanya dibatasi pada keturunan tertentu tetapi mengabaikan aspek keimanan, akhlak, dan kecocokan dalam kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tersebut bisa kehilangan esensinya dalam mencapai kebahagiaan dan ketenteraman.

Kafa'ah dalam nasab yang dianut oleh sebagian kelompok, seperti Syarifah, bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Tradisi ini berakar pada pemahaman bahwa menjaga nasab dapat melindungi identitas keluarga, menjaga kehormatan, serta mempertahankan hak-hak tertentu, seperti hak waris dan perwalian. Dalam banyak budaya Islam, pernikahan dalam satu garis keturunan yang sama dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan nilai-nilai keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.

Namun, Islam tidak menetapkan nasab sebagai satu-satunya standar dalam memilih pasangan. Dalam ajaran Islam, faktor utama dalam pernikahan adalah agama, akhlak, dan kemaslahatan bersama. Rasulullah SAW. sendiri menekankan bahwa ketakwaan dan akhlak yang baik lebih diutamakan dalam memilih pasangan dibandingkan faktor keturunan. Oleh karena itu, dalam Hukum Keluarga Islam, konsep *kafa'ah* dalam nasab harus dipahami secara fleksibel, agar tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah. Jika penekanan terhadap nasab justru

¹⁰²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayyamu-hu*, Juz III, (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), hal. 360.

menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pasangan hingga usia lanjut atau bahkan tidak menikah sama sekali, maka hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, menjaga nasab memang memiliki nilai budaya dan hukum dalam Islam, tetapi tidak boleh menjadi faktor yang menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Islam lebih mengedepankan prinsip keseimbangan antara menjaga tradisi dan memberikan kemudahan dalam pernikahan, sehingga pernikahan dapat tetap menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dasar hukum Islam mengenai hal ini dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas agama, akhlak, dan kebaikan, bukan semata-mata berdasarkan keturunan atau status sosial. Salah satu ayat yang mendasari prinsip ini adalah firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. AL-Hujrat:13).¹⁰³

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip kesetaraan dan persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Ayat ini dimulai dengan seruan "Wahai manusia," menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan ditujukan kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau bangsa. Allah SWT menyatakan bahwa Dia menciptakan

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019),.

manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Tujuan dari penciptaan perbedaan ini adalah untuk mendorong interaksi, saling memahami, dan bekerja sama dalam kebaikan.¹⁰⁴

Quraish Shihab menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya disyukuri dan dijadikan sarana untuk memperkaya pengalaman hidup manusia. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merasa superior atau merendahkan orang lain. Dalam pandangan Allah, yang membedakan derajat manusia bukanlah atribut-atribut lahiriah atau keturunan, melainkan ketakwaan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."¹⁰⁵

Ketakwaan di sini mencakup ketaatan kepada perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual sebagai ukuran kemuliaan seseorang, bukan faktor-faktor biologis atau sosial. Quraish Shihab juga menggarisbawahi bahwa pesan ayat ini relevan untuk mencegah diskriminasi dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis atau sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup hendaknya dilihat dari sisi agama dan akhlaknya, bukan hanya pada status sosial atau keturunan. Salah satu hadis yang mendasari hal ini adalah HR. Tirmidzi, Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia denganmu. Hadis ini menekankan pentingnya agama dan akhlak sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, dan bukan hanya faktor keturunan atau status sosial. Hal ini mencerminkan

¹⁰⁴ Asiva Noor Rachmayani. Hal.250

¹⁰⁵ Firmansyah.Hal.70

prinsip Islam yang mengutamakan kualitas keimanan dan perilaku seseorang dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dengan demikian, Islam tidak membatasi pernikahan hanya pada keturunan tertentu, tetapi lebih mengedepankan aspek agama, akhlak, dan kebaikan dalam memilih pasangan hidup yang dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

Dalam Islam, teori masalahah(kemaslahatan) menjadi salah satu prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum, terutama ketika tidak ada ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Masalahah bertujuan untuk menciptakan manfaat dan mencegah kemudaratatan bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan teori masalahah, menjaga *kafa'ah* dalam pernikahan Sayyid dan Syarifah memang memiliki tujuan baik, terutama dalam menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Namun, jika prinsip ini menimbulkan kesulitan besar hingga menyebabkan banyak perempuan tidak menikah, maka hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan aspek ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Oleh karena itu, *kafa'ah* sebaiknya diterapkan secara fleksibel dengan tetap mengutamakan aspek agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup.

Menjaga garis keturunan merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh sebagian kalangan Sayyid dan Syarifah, sebagaimana dialami oleh adik ketiga Aba dari Syarifah Badriah AlJufrie. Meskipun awalnya menikah melalui perijodohan dengan sepupunya, pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena adanya ketidakcocokan, yang akhirnya berujung pada perceraian. Hingga kini, ia memilih untuk tetap sendiri sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga kemurnian nasab, meskipun konsekuensinya adalah menjalani kehidupan tanpa pasangan. Dalam ajaran Islam, *sekufu* atau *kafa'ah* kesetaraan antara pasangan dalam aspek tertentu seperti agama, akhlak, dan nasab dipandang sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pernikahan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa sekufu bukanlah jaminan utama bagi kelanggengan sebuah pernikahan. Yang lebih mendasar adalah keshalihan,

ketakwaan, dan akhlak mulia. Meski begitu, dalam tradisi Ahlul Bayt, aspek nasab memiliki kedudukan istimewa. Ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan Rasulullah SAW, mempertahankan identitas keluarga suci tersebut, dan melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Dari sisi sosial, upaya menjaga nasab membawa manfaat penting, seperti menguatkan identitas keluarga, melindungi kehormatan keturunan Rasulullah, dan memperkuat jaringan nilai keagamaan di tengah masyarakat. Namun, ada pula tantangan nyata, seperti terbatasnya pilihan pasangan yang sepadan, keterlambatan menikah, atau bahkan risiko tidak menikah sama sekali.

Dalam konteks ini, muncul tanggung jawab besar di pundak para *sayyid* (keturunan laki-laki Rasulullah SAW) untuk lebih tegas dan sadar akan peran mereka. Para *sayyid* seharusnya mengutamakan konsep kesetaraan nasab dengan menikahi *syarifah* (keturunan perempuan Rasulullah SAW), agar garis keturunan mulia ini tetap terjaga dan tidak terputus. Ini bukan sekadar soal identitas keluarga, melainkan juga tanggung jawab sejarah dan amanah moral untuk melindungi kehormatan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika *Syarifah* menikah dengan pria non-*sayyid*, dalam banyak pandangan fikih, garis keturunannya dalam kaitannya dengan keturunan Nabi tidak lagi dihitung dalam garis yang resmi. Akibatnya, generasi berikutnya tidak lagi tergolong sebagai bagian dari keturunan Rasulullah dalam pengertian tradisional, meskipun dari sisi biologis tetap mengandung darah suci tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kafa'ah nasab dalam konteks menjaga kontinuitas garis keturunan.

Oleh sebab itu, para *Sayyid* perlu lebih berkomitmen untuk memprioritaskan *Syarifah* dalam memilih pasangan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral, bukan hanya terhadap pribadi mereka sendiri, tetapi juga terhadap umat, sejarah, dan kehormatan keluarga Rasulullah SAW. Mengabaikan hal ini demi pertimbangan duniawi semata akan membawa implikasi besar terhadap keberlangsungan nasab suci ini. Meskipun demikian, menjaga nasab tidak boleh mengabaikan prinsip Islam yang

lebih universal, yaitu pentingnya agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Keseimbangan antara menjaga tradisi nasab dan memperhatikan maslahat pernikahan harus selalu menjadi pedoman. Dalam situasi tertentu, maslahat pernikahan bisa mengharuskan kompromi, namun sedapat mungkin prinsip menjaga nasab tetap dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, *sayyid* bukan hanya memikul kehormatan nama besar keluarga, tetapi juga amanah besar untuk memastikan keberlangsungan garis keturunan Rasulullah SAW, melindungi para *syarifah*, serta menjaga warisan suci yang diwariskan kepada umat manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan lebih ditekankan kepada perempuan Syarifah untuk menjaga kemurnian keturunan Ahlul Bayt, sebagaimana dicontohkan dalam pernikahan Fatimah Azzahra dan Ali bin Abi Thalib. Para ulama memiliki pandangan berbeda, dengan sebagian besar membolehkan pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid jika ada persetujuan keluarga, sementara sebagian lainnya menolak. Meski demikian, keputusan tetap kembali kepada individu, karena dalam hukum Islam, *kafa'ah* bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan lebih kepada nilai budaya dan tradisi keluarga Alawiyin.
2. Banyak Syarifah yang berpegang teguh pada prinsip *kafa'ah* demi menjaga kemurnian nasab dan menghindari potensi konflik keluarga. Beberapa dari mereka memilih menunda pernikahan hingga bertemu pasangan yang sekufu, meskipun harus menunggu hingga usia matang. Ada pula yang akhirnya menikah dengan non-Sayyid karena sulit menemukan pasangan yang sesuai, terutama akibat faktor geografis. Sementara itu, sebagian lainnya tetap mempertahankan prinsip *kafa'ah* meskipun harus melajang seumur hidup, karena keterbatasan jumlah Sayyid di lingkungan mereka atau kegagalan dalam perjodohan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga garis keturunan tetap menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan pernikahan mereka.
3. Mempertahankan *Kafa'ah* nasab memiliki manfaat seperti menjaga kesinambungan ilmu dan spiritual Ahlul Bayt, memperkuat solidaritas keturunan Rasulullah SAW, serta mencegah konflik budaya dalam rumah tangga. Dalam teori masalah, suatu aturan harus membawa manfaat dan mencegah mudarat. Jika pembatasan pernikahan berdasarkan nasab justru menyebabkan kesulitan menemukan pasangan, keterlambatan menikah, atau bahkan tidak menikah sama

sekali, maka hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Darisudut pandang teori nasab, menjaga kemurnian garis keturunan dianggap penting untuk mempertahankan identitas, kehormatan, dan hak-hak tertentu dalam keluarga. Para sayyid perlu berkomitmen untuk memprioritaskan syarifah dalam memilih pasangan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, umat, sejarah, dan kehormatan keluarga Rasulullah SAW. Namun, menjaga nasab harus sejalan dengan prinsip Islam, yang menekankan pentingnya agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Keseimbangan antara mempertahankan tradisi nasab dan memperhatikan maslahat pernikahan harus selalu dijaga, dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab menjaga keberlangsungan garis keturunan Rasulullah SAW.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kalangan Sayyid dan Syarifah, penting untuk memahami kembali konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya terkait kesetaraan nasab. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mempertimbangkan aspek keturunan dengan bijak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih mengedepankan agama dan akhlak.
2. Lembaga DPC Rabithah Alawiyah dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai *kafa'ah* nasab. Sosialisasi ini dapat membantu generasi muda memahami alasan di balik tradisi menjaga pernikahan sekufu serta memberikan panduan dalam menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Keluarga Alawiyin diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dan terbuka dalam menyikapi perbedaan pandangan mengenai *kafa'ah*, dengan tetap berpegang pada

prinsip syariat. Meskipun menjaga garis keturunan dianggap penting, keputusan akhir dalam memilih pasangan hendaknya tetap memperhatikan aspek agama, akhlak, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

4. Sayyid sebaiknya tetap memperhatikan pentingnya kemuliaan nasab dalam memilih pasangan syarifah, namun harus diingat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menjaga keturunan harus sejalan dengan prinsip syariat, yang menekankan pada nilai cinta, saling menghormati, dan kualitas akhlak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Relasi, Perspektif Muhammad, and Amien Rais, 'Journal of Islamic Law', *Journal of Islamic Law*, 6.1 (2022), 12–16
- Ahmad Muzakki, and Himami Hafshawati, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>>
- Akbar Sarif, Muhammad Aunurochim Mas'ad, and Ridzwan Ahmad, 'Konsep Masalahah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Satu Tinjauan Syarak Ke Atas Larangan Pernikahan Antara Agama', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 6.3 (2017), 138–60
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, and Ali al-Sharbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji: Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Dar al-Syamiah, 1996)
- Anas, Sahrin, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, 'Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam \dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2023), 145–61 <<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>>
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid, 'Instrumen Pengumpulan Data', 2019
- Arafat, Fashihuddin, 'POTRET KAFAATM AH DALAM PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN GRESIK (PANDANGAN AL HABIB HUSEIN ABDULLAH ASSEGAF)', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2019), 214–34
- Asiva Noor Rachmayani, 'Tafsir Al-Mishbah Jilid 13 -Dr. M. Quraish Shihab', 2015, 6
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019
- Dahri, Sayyid Muhammad, 'Keturunan Quraisy Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Kutub Al-Sittah)' (UIN AR-RANIRY, 2019)
- Fattah, Nurul, 'Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2013), 129–44 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1093>>
- Firmansyah, Deri, 'Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.2 (2022), 58–82

<<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.>>

- Ghitsny, Hammady, 'KONSEPSI KAFA ' AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember) Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog', 2020
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqqaddum*, 8.1 (2017), 21–46
- Huda, Alif Ayu Aimatul, 'Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab: Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Irawan, Muhamad Andrie, 'Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Khoiruddin, M Arif, 'Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25.2 (2014), 348–61
- 'Kitab - Makarimul Akhlaq.Pdf'
- Kudaedah, Nur Asiah, 'Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali', *DIKTUM*, 2020, 118–28
- Muhtarom, Ali, 'Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)', *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018), 205–21
- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)', *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15.1 (2020), 11–23
- <<https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>>
- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13.2 (2014), 177–81
- Noor, Dzulkifli, 'Kafaah Dalam Pandangan Ahlul Bait', *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 6.1 (2023), 34–47
- Pane, Nanda Saputra, 'Persepsi Keturunan Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi Pada Keturunan Habib Muda Seunagan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021),

201–16

- Quthni, Ad-Daru, and Ali bin Umar Abu Al-Hasan, ‘Al-Baghdadi (1966) Sunan Ad-Daru Quthni’, *Darul Ma’rifah, Beirut, Juz, 1*
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki, ‘Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 131–51
- Relatif-temporal, Antara Absolut-universal, ‘Kriteria Kafa’ Ah Dalam Perkawinan :’, 5 (2020)
- Ridwan, Muhammad, and Hamzah Hasan, ‘Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021
- Rijali, Ahmad, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 81–95
- , ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95
- Sholihah, Mida Maratus, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, ‘Relevansi Al-Quran Dalam Filsafat (Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Hukum Kafaah)’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023), 781–94
- Sirait, D I, and M K Rokan, ‘KONSEP KAFA’AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan ...*, 5.2 (2023), 1215–20
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>>
- Soendari, Tjutju, ‘Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif’, *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Suib, Muhammad, ‘Makna Ahlul Bait Dalam Al-Qur’an Menurut Ulama Tafsir Nusantara’, *ANWARUL*, 4.1 (2024), 81–100
- Sujarweni, V Wiratna, ‘Metodelogi Penelitian’, *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, ‘Keabsahan Data’, *INA-Rxiv*, 2019, 1–22
- Taufik, Otong Husni, ‘KafâAh Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), 246 <<https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>>
- Uli, Bahari Daul, ‘PERPAUTAN USIA SEBAGAI KRITERIA KAFA’AH (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)

Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'كتاب مقاصد الشريعة للإمام الغزالي', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
Ziyanatuzzahro, Ulya, 'Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan' (IAIN Ponorogo, 2021)









PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0778/IPL/DPMPTSP/IX/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. INTAN ISTIQAMAH
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0778/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2024, Tgl 19-09-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : **Nama** : INTAN ISTIQAMAH
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2120203874230024
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : LERO KEC. SUPPA
KAB. PINRANG SULSEL

Untuk melakukan penelitian di DPC Rabithah Alawiyah Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan September s/d Oktober 2024 dengan proposal berjudul **"PANDANGAN HABAIB TENTANG KAFA'AH NASAB SEBAGAI SYARAT UTAMA PERNIKAHAN SAYYID DAN SYARIFAH (Studi pada DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 19 September 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 1994 12 1 001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat



الهيئة المركزية للرابطة العلوية

RABITHAH ALAWIYAH

DEWAN PENGURUS CABANG POLEWALI MANDAR

Jl. Rusa, Lorong ke 5, Depan Masjid Al-Manar, Banua Baru,
Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 91352

Contact Person. +62852364262624 Email: dpcrabithahpolman@gmail.com

Nomor : 001/SKP/DPC-RA/III/2025
Perihal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Hasan Habibu Sahel S.Pd.I

Jabatan : Ketua

Organisasi : Rabithah Alawiyah DPC Polewali Mandar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Intan Istiqamah

NIM : 21202038 74230024

Asal Perguruan Tinggi: IAIN Parepare

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel

Nama tersebut di atas benar -benar telah selesai melakukan penelitian di Rabithah Alawiyah DpcPolewali Mandar, dengan rujukan dan data telah diberikan oleh Sayyid Hasan bin Sahl

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagai mana mestinya, kalau ada kesalahan di kemudian hari maka akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Polewali Mandar, 7 Maret 2025

Hasan Habibu Sahel S.Pd.I
Ketua DPC Polewali Mandar

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Intan Istiqamah
 NIM : 2120203874230024
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL : Pandangan Habaib tentang *Kafa'ah* Nasab sebagai Syarat Utama
 Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Studi pada DPC Rabithah
 Alawiyyah Polewali Mandar)

Kuesioner Wawancara Penelitian

Kuesioner wawancara penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam Teknik pengambilan data, maka wawancara ini dilakukan kepada tiga objek, antara lain; syarifah (perwakilan kelompok Wanita), sayyid (perwakilan kelompok laki-laki), dan pengurus DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar. Adapun pedoman wawancara ialah sebagai berikut:

Pedoman Wawancara Untuk DPC Rabithah Alawiyah

1. Bagaimana pandangan habaib terkait pernikahan kafaah dalam pernasaban?
2. Bagaimana peran DPC Rabithah Alawiyah mengenai sayyid yang menikah dengan non-syarifah (ahwal) dan begitupun juga dengan syarifah? Apakah ada Tindakan bagi DPC baik ketika ataupun sudah terlanjur?
3. Bagaimana peran DPC Rabithah Alawiyah mengenai sayyid yang menikah dengan non-syarifah (ahwal) dan begitupun juga dengan syarifah? Apakah ada Tindakan bagi DPC baik ketika ataupun sudah terlanjur?
4. Menurut pendapat anda, mengenai urgensi daripada pernikahan sekufu dalam kalangan sadah alawiyin seperti apa? Apabila ada referensi relevan dalam beberapa perspektif ilmiah bisa dijelaskan !

5. Bagaimana peran DPC Rabithah Alawiyah apabila mendapati syarifah yang belum mendapatkan jodoh di masa tua? Apakah ada peran tersendiri dalam melakukan perlindungan atau hal yang lainnya sebagai kepedulian dan konsekwensinya? Jelaskan !
6. Meskipun DPC Rabithah Alawiyah bukanlah KUA yang mengurus secara legal mengenai perjodohan atau pernikahan. Apakah DPC Rabithah Alawiyah juga berhak mengeluarkan fatwa atau sejenisnya kepada para sayyid atau syarifah yang hendak menikah dengan orang diluar kelompoknya (ahwal)? Jelaskan ketika iya dan tidak !

Pedoman Wawancara Untuk Syarifah

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan sekufu?
2. Bagaimana cara anda untuk menjaga diri anda dalam mensukseskan pernikahan secara kafaah?
3. Apakah anda pernah dilamar oleh laki-laki yang tidak sekufu secara nasab? Bagaimana cara anda menanggapi?
4. Bagaimana pendapat keluarga anda atas pertanggungjawabannya dalam menggunakan standar kafaah dalam nasab terkait pernikahan?
5. Apakah anda diperkenankan oleh wali anda untuk mencari calon pengantin sendiri atau dijodohkan? Berikan alasannya !
6. Alasan apa yang paling kuat bagi anda untuk menikah secara kafaah?
7. Bagaimana standar anda dalam menentukan kafaah dalam pernikahan? Apakah anda juga menanyakan kepada lembaga terkait, tentang keabsahan nasab calon mempelai laki-laki anda atau keluarga anda kepada yang terkait? Lantas siapa pijakan anda untuk menanyakannya?

Pedoman Wawancara Untuk Sayyid

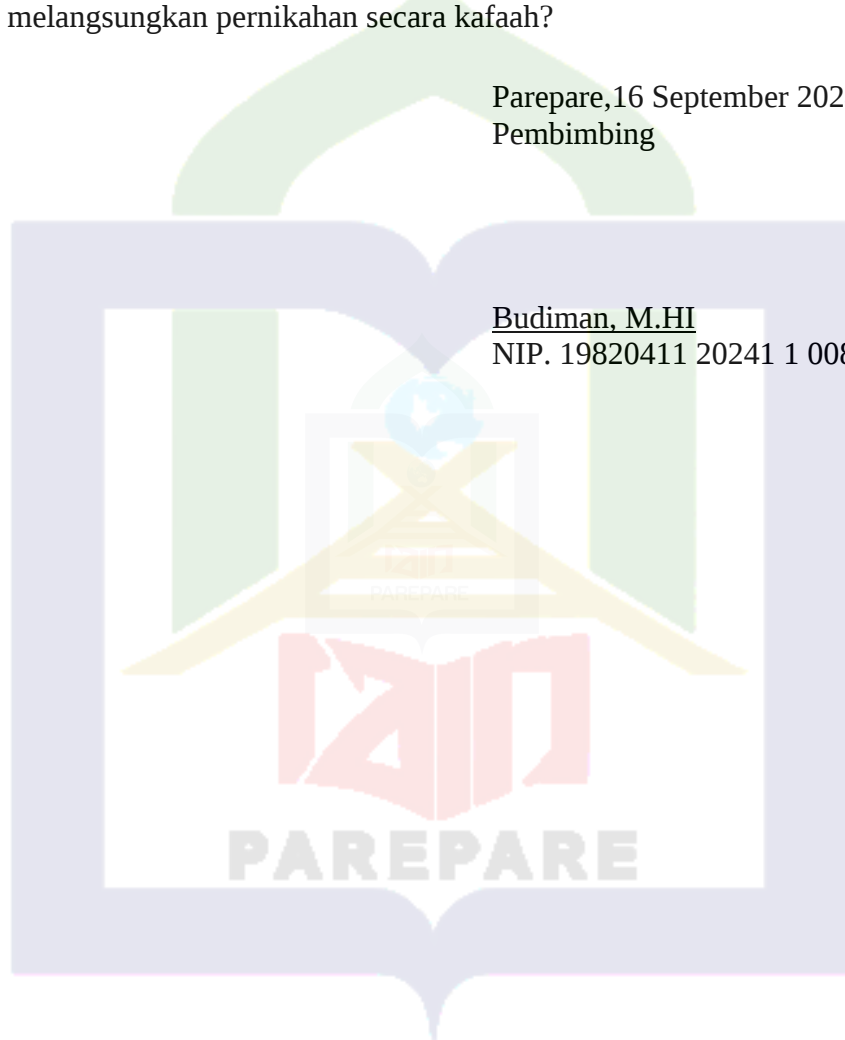
1. Bagaimana menurut pendapat anda tentang memilih pasangan dalam pernikahan?
2. Kriteria seperti apa menurut pendapat anda terkait memilih pasangan hidup dalam melangsungkan pernikahan?
3. Apakah ada standar kriteria pemilihan jodoh bagi anda ketika berada dalam lingkup keluarga besar anda?
4. Ketika anda dihadapkan dua pilihan, antara standar *kafa'ah* dalam nasab, namun ia tidak memiliki pemahaman agama yang baik, namun disisi lain terdapat pilihan yang tidak sekufu dalam nasab, akan tetapi pengetahuan

agamanya sudah mencukupi. Lantas ketika berada pada pilihan tersebut, anda memilih yang mana? Jelaskan alasannya !

5. Bagaimana standar anda dalam menentukan kafaah dalam pernikahan? Apakah anda juga menanyakan kepada lembaga terkait, tentang keabsahan nasab calon mempelai perempuan anda atau keluarga anda kepada yang terkait? Lantas siapa pijakan anda untuk menanyakannya?
6. Bagaimana strategi dari keluarga untuk melakukan penjagaan nasab dalam melangsungkan pernikahan secara kafaah?

Parepare, 16 September 2024
Pembimbing

Budiman, M.HI
NIP. 19820411 20241 1 008





Dokumentasi depan sekretariat DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar



Dokumentasi wawancara dengan Habib Hasan Bin Sahil
(Ketua DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)



Dokumentasi wawancara dengan Habib Habibun Bin Sahil
(Penasehat DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)



Dokumentasi wawancara dengan Habib Idrus Alaydrus
(Penasehat DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Maimunah Bin Sahil



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Nafisah AlAhdal



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Badriah AlJufrie



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Bulan AlJufrie



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Habibah BinSahil



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Salmah Alattas

BIODATA PENULIS



Intan Istiqamah, lahir di Parepare, tanggal 13 November 2000, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak S. Ahmad Assegaf dan Ibu Hj. Syarifah Salmah Alattas S.Pd.I. Penulis bertempat tinggal di Jl. Nonde, Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis menamatkan pendidikan di **TK IDHATA Lero, MI DDI Lero, MTs. DDI Lero**, serta melanjutkan sekolah di **Madrasah Tsaqofah Al-Islamiyyah Bukit Duri Jakarta Selatan**. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di **Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare** pada tahun 2021 dengan program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis aktif dalam sebuah organisasi HMPS HKI, dan aktif di organisasi daerah yaitu HIPMIL (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Lero) dan IMSAB (Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu). Penulis melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program MBKM di Pengadilan Agama Kota Parepare . Kemudian dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Pandangan Habaib tentang *Kafa’ah* Nasab sebagai Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Studi pada DPC Rabithah Alawiyyah Polewali Mandar)” Motto penulis yaitu, “Bukan tentang seberapa dalam terjatuh, tapi seberapa kuat untuk bangkit”.